

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK MEMINIMALISIR  
RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH  
INDONESIA KCP SELONG LOMBOK TIMUR**



**Oleh**

**WARDATUL MAQSUROH**

**NIM 190502039**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
2023**

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK MEMINIMALISIR  
RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH  
INDONESIA KCP SELONG LOMBOK TIMUR**

**Skripsi**

**diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk  
melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Ekonomi**



**Oleh**

**WARDATUL MAQSUROH**  
**NIM 190502039**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Wardatul Maqsuroh, NIM: 190502039 dengan judul "Penerapan Manajemen Risiko untuk Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur." telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 16 Mei 2023

Pembimbing I,



Din Nary Fitriadi, M.Ag.  
NIP. 197111182005011002

Pembimbing II,



Shofia Mauizotun Hasanah, M.El  
NIP. 199206292019032018

Perpustakaan UIN Mataram

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 16 Mei 2023

Hal: Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islamdi Mataram

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama Mahasiswa/I : Wardatul Maqsuroh

NIM : 190502039

Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Judul : Penerapan Manajemen Risiko untuk Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

*Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.*

Pembimbing I,



Din Hary Fitriadi, M.Ag.  
NIP. 197111182005011002

Pembimbing II,



Shofia Mauizotun Hasanah, M.El  
NIP. 199206292019032018

## PENGESAHAN

Skripsi oleh: Wardatul Maqsuroh, NIM: 190502039 dengan judul "Penerapan Manajemen Risiko untuk Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur" telah dipertahankan di depan dewan penguji jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Mataram pada tanggal \_\_\_\_\_




### Dewan Penguji

Din Hary Fitriadi, M.Ag  
(Ketua Sidang/Pemb.I)

Shofia Mauizotun Hasanah, M.El  
(Sekretaris Sidang/Pemb.II)

Dr. Muhamad Saleh, M.A.  
(Penguji I)

Safwira Guna Putra, M.Ec.Dev.  
(Penguji II)



Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.  
NIP. 19711110200212100

## MOTTO

“Allah SWT tidak akan membebani seseorang hamba tanpa melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

Orang lain gak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang ya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

## PERSEMBAHAN

*“Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan penuh rasa bangga ku persembahkan skripsi ini kepada mereka yang sangat berarti dalam hidupku, ibuku Hartini, bapakku Marzoan. Semua guru dan dosenku.*



Perpustakaan UIN Mataram

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa nikmat kesehatan dan ilmpengetahuan, sehingga skripsi dengan judul **“Penerapan Manajemen Risiko untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur”** dapat diselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikut-Nya.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidaklepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu sebagai berikut:

1. Untuk kedua orang tuaku “Marzoan dan Hartini” yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan dukungan yang tiada henti-hentinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Din Hary Fitriadi, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Shofia Mauizotun Hasanah, M.El selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan dan masukannya demi perbaikan skripsi ini.
3. Bapak Sanurdi, M.Si. Selaku ketua jurusan Perbankan Syariah atas kesempatan yang diberikan untuk menempuh studi pada Program Studi Serjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag sebagai dosen wali yang telah membantu, memberikan semangat dan dorongan serta arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Dr. Riduan Mas’ud, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram atas kesempatannya untuk belajar di bawah Program Studi Serjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram.
6. Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag. Selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberikan tempat kepada penulis untuk menuntut ilmu serta memberikan arahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Universitas Islam Negeri Mataram yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan dan bantuan pada masa studi di Universitas Islam Negeri Mataram. Semoga dengan ilmu yang telah diberikan bermanfaat bagi penulis untuk kedepannya.

8. Untuk kakakku Hadiyan Suprayogi terima kasih banyak atas supportnya selama ini.
9. Untuk adik-adikku tersayang Laela Safitri, Ainin Sophia, dan Naufal Zaidan Arif terima kasih atas supportnya selama ini sehingga penulis bisa dengan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk temanku Riska dan Dinda aluh, dan Getrin Atmayanti terimakasih atas kebaikan dan dukungannya.
11. Untuk teman-teman seperjuanganku kelas A Perbakan Syariah angkatan 2019, terima kasih atas kebersamaan, pelajaran, pengalaman, canda dan tawa dan kenangan selama perkuliahan ini.
12. Pimpinan BSI KCP Selong Lombok Timur dan seluruh pegawai yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan data yang penulis butuhkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penelitian sebelumnya. Semog amal dan kebaikan dari semua pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin ya Robbal Alamin.

Mataram, April 2023  
Penulis,

Wardatul Maqsuroh  
NIM. 190502039

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN LOGO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN DEWAN PENGUJI</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	9
1. Perbankan Syariah.....	9
2. Manajemen Risiko.....	10
3. Mitigasi Risiko Lembaga Keuangan Syariah.....	14
G. Metode Penelitian.....	18
1. Pendekatan Penelitian.....	18
2. Sumber Data.....	18
3. Teknik Pengumpulan Data.....	19
4. Analisis Data.....	21
5. Uji Keabsahan Data.....	22
H. Sistematika Pembahasan.....	23

<b>BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN.....</b>	<b>25</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	25
1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia .....	25
2. Letak Geografis Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur .....	26
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur .....	27
4. Tugas dan Wewenang dari Masing-Masing Struktur Organisasi .....	27
5. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur .....	33
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	33
1. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur .....	33
2. Penerapan Manajemen Risiko untuk Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur .....	37
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Analisis Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur .....	48
B. Analisis Penerapan Manajemen Risiko untuk Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur .....	55
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR GAMBAR

### 1.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Foto Wawancara
Lampiran 3	Kartu Konsultasi Skripsi
Lampiran 4	data aset BSI
Lampiran 5	Setifikat Plagiasi
Lampiran 6	sertifikat Bebas Pinjam
Lampiran 7	Surat Izin Penelitian



Perpustakaan UIN Mataram

# **PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP SELONG LOMBOK TIMUR**

Oleh:

**Wardatul Maqsuroh**

**190502039**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah serta penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*Field Risec*) bersifat fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun penerapan manajemen risiko yang digunakan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Keempat proses manajemen risiko di atas mencakup analisis 5C, kelengkapan dokumen, serta *monitoring* rutin dengan melakukan kunjungan secara priodik baik mingguan maoun bulanan. Adapun dalam penanganan pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur dengan melakukan *collection*, pemberian surat teguran dan surat peringatan, yang kemudian diterapkan restrukturisasi yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), hingga pengapusbukuan (*write of*) dan eksekusi jaminan. Penerapan manajemen risiko yang digunakan sudah berjalan dengan efektif dalam meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini dibuktikan dengan penurunan tingkat *NonPerforming Financing* (NPF).

**Kata Kunci:** Manajamen Risiko, Pembiayaan Bermasalah

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang rentan dengan risiko. Menghadapi kondisi ini maka lembaga keuangan Syariah dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko. Djohanputro mengartikan manajemen risiko adalah proses struktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, serta memonitor dan mengendalikan penanganan risiko<sup>1</sup>. Sedangkan menurut Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum pasal 1 menyatakan bahwa manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul akibat kegiatan usahanya.<sup>2</sup> Manajemen risiko adalah sarana untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dengan diterapkannya manajemen risiko bisa membantu pihak bank dalam mengambil keputusan yang tepat.

Penelitian yang dilakukan Fiqri Al-Haq menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko bagi bank dapat meningkatkan *share value*, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa datang, meningkatkan metode maupun proses pengambilan keputusan yang sistematis didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrument atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Djohanputro, *Manajemen Risiko Korpporat Terintegrasi*, (Jakarta: PPM, 2008), hlm 43.

<sup>2</sup> Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

<sup>3</sup> Fikri Al-Haq, "Manajemen Risiko Strategis Bank Syariah", *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi*, Vol 1, Nomor 2, Januari 2020, hlm 61-66.

Bank dalam menjalankan usahanya wajib mematuhi prinsip kegiatan usaha bank dalam rangka melindungi nasabah atas dana yang dipercayakan, terutama dalam menyalurkan pembiayaan harus selektif agar dana yang disalurkan aman dan produktif, sehingga bank selalu stabil dalam keadaan sehat. Pengelolaan manajemen bank yang baik akan menentukan keberhasilan bank dalam mencapai tujuannya. Berjalannya kinerja bank yang stabil dapat diketahui dengan melakukan analisis terhadap data pembiayaan bermasalah bank tersebut.<sup>4</sup>

Lisa Kartika Sari dalam penelitiannya menyimpulkan pengelolaan manajemen risiko pada lembaga keuangan dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko. Sehingga dampaknya berpengaruh baik terkait penerapan pilar-pilar Arsitektur Perbankan Indonesia (API), dimana struktur perbankan menjadi sehat, sistem pengawasan menjadi efektif dan independen, industri perbankan menjadi kuat, dan konsumen menjadi terlindungi.<sup>5</sup>

Pembiayaan bermasalah yang diterjemahkan sebagai *Non Performing Financing* (NPF) terjadi jika pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Pembiayaan bermasalah adalah piutang yang tak tertagih atau pembiayaan yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu<sup>6</sup>.

Ayat Al-Quran yang dijadikan rujukan dasar pembiayaan Bermasalah:

QS. Al-Baqarah 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

---

<sup>4</sup> Emi Suraika, "Penerapan Manajemen Risiko Kredit Sebagai Upaya Meminimalisir Kredit Macet Pada PRIMKOPPABRI Jombang" (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi, STIE PGRI Dewantara Jombang, 2021).

<sup>5</sup> Lisa Kartika Sari, "Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Di Indonesia", *Jurnal Akuntansi*, Vol 1, Nomor 1, 2012, hlm 1-21.

<sup>6</sup> Andi Nursyahriana dan Michael Hadjat, "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet," *Jurnal Forum Ekonomi*, Vol 6, Nomor 19, 2017, hlm 1-14.

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang), itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”<sup>7</sup>

Melalui ayat di atas dijelaskan jika ada yang kesulitan membayar berilah ia tenggang waktu ketika tiba masa pelunasan sampai betul-betul mampu. Sedekah kalian kepadanya dengan membebaskan semua utang atau sebagiannya sungguh baik sekali.

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank yang ada di kabupaten Lombok Timur, dalam menjalankan usahanya, bank memberikan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya menghimpun dan menyalurkan dana kemasyarakatan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari data laporan tahunan Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur bahwa jumlah pembiayaan Bermasalah (NPF) selama satu tahun, yakni tahun 2021 sebesar Rp. 5, 986 milyar atau jika dipersentasikan sebesar 9,36%, yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,361 milyar atau jika dipersentasikan 7,13%. Menurut peraturan Bank Indonesia, rasio NPF total kreditnya hanya boleh kurang dari 5%.<sup>8</sup> Dengan keadaan yang dialami Bank Syariah Indonesia KCP Selong di atas, sehingga sangat diperlukan penanganan Pembiayaan bermasalah (NPF) yang lebih agar pembiayaan bermasalah (NPF) dapat diselesaikan dengan cepat. Pernyataan lain yang dikemukakan oleh Suhaili Dermawanto selaku *Consumer Business Relationship Manager* menyatakan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah yang ada di bank ini disebabkan karena karakter nasabah yang tidak baik.<sup>9</sup>

Munculnya pembiayaan bermasalah ini menimbulkan masalah atau dampak negatif, tidak hanya dari sisi kreditur saja, namun debitur pun memperoleh dampak negatif dari tindakannya tersebut. Debitur meningkatkan bebannya di kemudian hari apabila tidak melakukan pembayaran kredit beserta bunganya tepat pada waktunya. Begitu juga

---

<sup>7</sup> QS Al-Baqarah: 280.

<sup>8</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 23/2/PBI/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/8/PBI/2018.

<sup>9</sup> Suhaili Dermawanto, wawancara *Consumer Business Relationship Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Selong, 18 November 2022

dengan kreditur, pihak perbankan memperoleh dampak negatif yang lebih berat dari pihak debitur. Karena umumnya perbankan memperoleh dana dari masyarakat. Ketika pembiayaan bermasalah ini mencapai tingkat yang tinggi maka pihak perbankan bisa saja kekurangan dana. Untuk memitigasi hal tersebut perlu adanya tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak perbankan. Sehingga risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir dan ditanggulangi atau diatasi sebelum berakibat fatal. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang **“Penerapan Manajemen Risiko untuk Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur.

### **2. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang dapat dijadikan bahan

masukan, tambahan informasi, dan tambahan referensi bagi pembaca maupun peneliti lain yang akan meneliti kasus yang sama dan melatih diri dalam memecahkan suatu permasalahan secara ilmiah.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, informasi dan pengalaman terhadap permasalahan yang diteliti, khususnya mengenai manajemen risiko, khususnya penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

2. Bagi mahasiswa nasabah

a) Sebagai sarana untuk mempelajari dan mengetahui lebih dalam tentang penerapan manajemen risiko dan Meminimalisir risiko Pembiayaan bermasalah pada bank Syariah

b) Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dan masukan dalam membuat keputusan pemilihan bank sebagai tempat penyedia jasa pinjaman.

3. Bagi Instansi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh pihak/manajemen bank dalam pengambilan keputusan penerapan strategi yang efektif untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi yaitu pembiayaan bermasalah.

**D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian**

1. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup atau batasan masalah dari penelitian ini yang menjadi fokus penelitiannya yaitu mengkaji faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan bagaimana penerapan meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur.

## 2. *Setting* Penelitian

*Setting* penelitian adalah tempat atau lokasi dimana penelitian dilakukan. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian di tempat yaitu pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur. Alasan pemilihan Bank Syariah tersebut karena sudah mengamati lokasi penelitian tersebut selama beberapa bulan setelah mengikuti program magang atau PKL. Selain itu berdasarkan data laporan tahunan Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur bahwa jumlah pembiayaan Bermasalah (NPF) selama satu tahun pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur, yakni tahun 2021 berada di 9,36%, dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 7,13% sehingga memunculkan pertanyaan apa saja faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan bagaimana bank meminimalisir pembiayaan bermasalah tersebut.

## E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini membahas, mempelajari dan mempelajari tentang penelitian-penelitian terdahulu yang terkait atau sejenis dengan materi penelitian yang akan ditulis dan disusun oleh peneliti untuk dapat dijadikan acuan dan perbandingan untuk mencari perbedaan supaya tidak ada duplikasi tentang penelitian dan menjadi pelengkap kajian teori untuk merelevansikan penelitian yang akan dibahas. Berikut ini beberapa hasil dari penelitian terdahulu dari berbagai sumber :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hardiyati Kartini Hasibuan, Ai Annisa Utami, dan Khoirul Umam dengan judul: “Implementasi Manajemen Risiko untuk Kredit Macet Konsumtif di Bank Mandiri Cabang Jakarta Mampang Prapatan.”

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Bank Mandiri Cabang Mampang belum maksimal dalam menerapkan manajemen risiko disetiap aktivitas kreditnya. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya risiko kredit bermasalah disebabkan oleh sumber daya manusia yaitu nasabah atau debitur yang bersangkutan dan kurangnya pengawasan internal oleh unit mikro. Adapun metode yang digunakan penelitian ini yaitu penelitian

Kualitatif dengan pendekatan *follow up study* (studi tindak lanjut.)<sup>10</sup>

Kelebihan dari penelitian ini adalah peneliti secara rinci menjelaskan perubahan nilai NPL dari bulan Januari-Desember serta apa saja faktor penyebab perubahan nilai NPL atau Non Performing Loan tersebut. Sedangkan kekurangan penelitian ini adalah peneliti tidak menyebutkan seluruh apa saja manajemen risiko yang dilakukan dalam kredit macet konsumtif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rika, dengan judul: “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan.”

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan telah menerapkan manajemen risiko kredit dengan baik yaitu melalui pengawasan dewan komisaris dan direksi, kebijakan prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko kredit, dan pengendalian risiko kredit. Meminimalisir risiko kredit maka PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan telah menerapkan manajemen risiko dan berhasil dalam meminimalisir kredit bermasalah.<sup>11</sup>

Kelebihan dari penelitian ini adalah peneliti sudah menjelaskan seluruh penerapan manajemen risiko untuk Meminimalisir risiko kredit macet pada PT. Bank Sumut. Sedangkan kekurangan penelitian ini adalah tidak dicantumkannya saran oleh peneliti kepada peneliti berikutnya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fitriah, dengan judul: “Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi di Kabupaten Pati”.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan risiko kredit, penerapan manajemen risiko likuiditas, dan penerapan

---

<sup>10</sup> Hardiyati Kartini Hasibuan, DKK, “Implementas Manajemen Risiko untuk Kredit Mace Konsumtif di Bank Mandiri Cabang Jakarta Mampang Prapatan,” *Jurnal Ekonomi*, Vol. 15, Nomor 2, July 2019, hlm 277-292

<sup>11</sup> Rika, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada Pt. Bank Sumut Kantor Pusat Medan”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara Medan, 2019).

manajemen risiko operasional secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Pati sebesar 90,2%.<sup>12</sup>

Kelebihan dari penelitian ini adalah peneliti menyebutkan secara jelas pengaruh penerapan manajemen risiko (kredit, likuiditas dan operasional) terhadap kinerja keuangan koperasi secara parsial dan/ atau simultan. Kekurangan penelitian ini adalah kurangnya ruang lingkup sampel.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Aris Zulianto dan Nimas Dewi Lestari, dengan judul: “Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dan Likuiditas Dalam Memberikan Pinjaman Dan Pembiayaan Kepada Anggota (Studi Pada BMT Nashrul Umam Balen)”.

hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Penerapan manajemen risiko yaitu dengan mengurangi pembiayaan supaya NPL (Non Performing Loan) lembaga keuangan tetap berada di bawah standard dan Pada penerapan operasional sehari-hari integrasi manajemen risiko kredit dan likuiditas sangat diperlukan dalam pemberian pinjaman dan pembiayaan kepada anggota. Dikarenakan integrasi dalam implementasi manajemen risiko untuk risiko kredit dan likuiditas bisa berimplikasi terhadap posisi likuiditas dari BMT.<sup>13</sup>

Kelebihan dari penelitian ini adalah peneliti secara jelas menjelaskan seluruh penerapan manajemen risiko kredit dan likuiditas yang ada di BMT NU Balen. Sedangkan kekurangan penelitian ini adalah tidak ada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan.

5. Komang Andri Suryani Kusuma, dkk, dengan judul penelitian: “Analisis Kredit Macet pada KPN Satya Bakti Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana”

---

<sup>12</sup> Nurul Fitriah, “Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi di Kabupaten Pati”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2017).

<sup>13</sup> Aris Zulianto dan Nimas Dewi Lestari, “Penerapan Manajemen Risiko Kredit dan Likuiditas dalam Memberikan Pinjaman dan Pembiayaan Kepada Anggota (Studi pada BMT Nashrul Umam Balen),” *Journal of Management and Sharia Business*, Vol. 02, Nomor 01, Juni 2022, hlm 23-37.

Hasil penelitian ini adalah faktor Penyebab kredit macet pada KPN Satya Bakti yaitu dari faktor internal dimana lemahnya aturan dalam prosedur pemberian kredit dilihat dari tahap penilaian, hanya dilakukan dengan pengamatan langsung, tanpa ada standar tertulis dan faktor eksternal dimana pinjaman tidak hanya dilakukan di KPN Satya Bakti saja tapi dikoperasi lainnya, sehingga terjadi tunggakan pembayaran dan Upaya yang dilakukan pihak KPN Satya Bakti untuk menyelesaikan kredit macet yaitu pengendalian kredit macet dengan jalan *rescheduling* (penjadualan kembali), pendekatan kepada debitur dengan berkomunikasi lewat telepon atau secara lisan, menggunakan surat peringatan I, II, dan III kepada debitur, pendekatan secara kekeluargaan kepada debitur dengan berkunjung langsung kerumah debitur dan yang terakhir penghapusan.<sup>14</sup>

Kelebihan dari penelitian ini adalah peneliti menyebutkan secara jelas dan padat hasil penelitian tersebut mengenai prosedur pemberian kredit, penyebab kredit macet dan upaya penyelesaian kredit pada KPN Satya Bakti. Sedangkan kurang penelitian ini adalah tidak ada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Perbankan Syariah**

Menurut Heri Sudarsono mengatakan bahwa bank syariah secara umum merupakan bank yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>15</sup>

Bank syariah merupakan bank yang dalam menjalankan aktivitasnya, baik menghimpun dana maupun dalam penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan berdasarkan prinsip

---

<sup>14</sup> Komang Andri Suryani Kusuma, dkk, "Analisis Kredit Macet pada KPN Satya Bakti Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana" *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*, Vol.5, Nomor 1, Januari 2016. hlm 1-10.

<sup>15</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm. 27.

syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonia menyatakan bahwa Bank Islam adalah bank dalam beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah tersebut di jauh praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.<sup>17</sup>

Sehingga pengetahuan bank syariah di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan atau badan usaha yang mengoperasikan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan tata caranya mengacu kepada Al- Qur'an dan Hadis.

## 2. Manajemen Risiko

### a. Pengertian Manajemen Risiko

Risiko dapat diartikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat mengakibatkan kerugian. Risiko merupakan suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian jika tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Risiko dalam aspek perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan Bank.<sup>18</sup> Sedangkan yang dimaksud manajemen risiko merupakan pelaksanaan fungsi manajemen untuk menanggulangi timbulnya risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh suatu entitas (organisasi, masyarakat atau keluarga), yang mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasi, menyusun, mengkoordinasi dan mengevaluasi

---

<sup>16</sup> Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006). hlm 153.

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah (Dari Teori Ke Praktik)*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1997).

<sup>18</sup> Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 1997), hlm. 108-109.

kegiatan penanggulangan risiko. Manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.<sup>19</sup>

b. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko

1. Fungsi Manajemen Risiko

- a) Menetapkan arah dan *risk appetite* dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui *risk exposure limits* yang mengikuti perubahan strategi perusahaan;
- b) Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non-kredit, *asset liability management, trading* dan kegiatan lain seperti derivatif dan lain-lain.
- c) Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku
- d) Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi bank.<sup>20</sup>

2. Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan ini menyangkut sebelum terjadinya kerugian (*peril*) seperti:

a. Tujuan Sebelum Terjadinya Kerugian (*Peril*)

- 1) Hal-hal yang bersifat ekonomis, contohnya upaya untuk menanggulangi kemungkinan kerugian dengan cara yang paling ekonomis, yang dilakukan melalui analisis keuangan.
- 2) Hal-hal yang bersifat non-ekonomis, adalah upaya

---

<sup>19</sup> Eko Sudarmanto, dkk, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm 4.

<sup>20</sup> M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank (Konvensional & Syariah)*, (Malang:UIN-Malang Press, 2008), hlm.15.

untuk mengurangi kecemasan sebab adanya kemungkinan terjadinya *peril* tertentu dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan yang sangat tinggi.

3) Tindakan penanggulangan risiko yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak luar perusahaan misalnya, memasang atau memakai alat-alat keselamatan kerja tertentu di tempat kerja pada waktu bekerja, mengasuransikan aktiva yang digunakan sebagai agunan.

b. Tujuan Sesudah Terjadinya Kerugian (*Peril*)

Tujuan yang ingin dicapai menyangkut hal-hal setelah terjadinya *peril* antara lain:

- 1) Menyelamatkan operasi perusahaan.
- 2) Mencari upaya-upaya agar operasi perusahaan dapat berlanjutsesudah perusahaan terkena *peril*.
- 3) Mengupayakan agar pendapatan perusahaan tetap mengalir, meskipun tidak sepenuhnya.
- 4) Mengusahakan tetap berlanjutnya pertumbuhan usaha bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha.
- 5) Berupaya tetap dapat tetap melakukan tanggung jawab sosial dari perusahaan.<sup>21</sup>

c. Jenis-Jenis Risiko

Salinan peraturan POJK Nomor 65 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat 10 (sepuluh) risiko yang harus dikelola lembaga keuangan syariah. Kesepuluh jenis resiko tersebut antara lain:<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Amalia Arum Sholikhah, "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada KSPPS Al-Husna Borobudur," (*Skripsi*, fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang. 2020).

<sup>22</sup> Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

1. Risiko Kredit

Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk* dan *settlement risk*.

2. Risiko Likuiditas

Risiko akibat ketidakmampuan lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa menggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

3. Risiko Pasar

Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

4. Risiko Operasional

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi Operasional Bank.

5. Risiko Hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

6. Risiko Reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi terhadap Bank.

7. Risiko Strategik

Risiko akibat ketidaktepatan dalam mengambil dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

#### 8. Risiko Imbal Hasil

Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dipengaruhi perilaku nasabah dari pihak ketiga Bank.

#### 9. Risiko Kepatuhan

Risiko akibat Bank tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip Syariah.

#### 10. Risiko Investasi

Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

### 3. Mitigasi Risiko Lembaga Keuangan Syariah

Mitigasi adalah serangkaian usaha untuk meminimalisir potensi terjadinya risiko dan /atau dampak keterjadiannya risiko. Mitigasi risiko pembiayaan adalah sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian pembiayaan.

Bank dalam memberikan pembiayaannya harus menganalisis kelayakan nasabah. Hal ini merupakan salah satu mitigasi risiko pembiayaan yang wajib hukumnya dilakukan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Hal ini sesuai dengan prinsip *The 5'C principle* yang terdiri dari *character, capacity, capital, condition of economi, collateral*, sebagaimana dijelaskan adalah sebagai berikut:

- a. *Character*, Penilaian watak debitur terutama mengenai kepribadiannya, baik kejujurannya maupun keamanahannya.
- b. *Capital*, Tingkat *financial* atau modal yang dimiliki oleh debitur sendiri, biasanya bisa dilihat dari pendapatan nasabah per bulan dikurangi pengeluarannya.
- c. *Capacity*, Kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman pokok beserta marginnya.

- d. *Condition of Economi*, Kondisi ekonomi calon nasabah, prospek ekonomi dan kepastian hukum. Bertujuan untuk melihat dan memprediksi resiko yang akan terjadi.
- e. *Collateral*, Nilai barang agunan/jaminan yang digunakan oleh debitur sepadan dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank.<sup>23</sup>

Adapun aktifitas penangan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan Syariah antara lain:<sup>24</sup>

#### 1. Pembinaan Pembiayaan Bermasalah

Pembinaan pembiayaan bermasalah upaya yang dilakukan oleh Bank dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah agar dapat diperoleh hasil yang optimal sesuai dengan tujuan dari pemberian pembiayaan tersebut, termasuk upaya-upaya penagihan. Penagihan (*collection*) adalah kegiatan yang dilakukan Bank untuk memperoleh sejumlah dana tertentu dari nasabah sebagai pembayaran kewajiban pokok dan margin (bagi hasil) atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo.

Tujuan dari dilakukannya penagihan pembiayaan ini yaitu untuk menjaga dan memelihara kedisiplinan dan tertib pelaksanaan pembayaran kewajiban nasabah sesuai dengan jadwal waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam akad pembiayaan yang telah disepakati. Selain itu penagihan juga bertujuan untuk menghindarkan Bank dari kemungkinan kerugian yang dihadapi akibat tertundanya atau tidak terbayarnya kewajiban nasabah kepada Bank.

#### 2. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Restrukturisasi yaitu upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajiban terhadap bank, diantaranya melalui:

---

<sup>23</sup> Halimah Siregar, “Analisis Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung”, (Skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhamadyah Sumatra Utara, 2017).

<sup>24</sup> Bank Syariah Indonesia, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk”, Jakarta, 19 Mei 2021

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), merupakan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
  - b. Persyaratan kembali(*reconditioning*), merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisi pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah, dan pemberian potongan.
  - c. Penataan kembali (*restructuring*), merupakan perubahan persyaratan pembiayaan antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank dan konversi akad pembiayaan.
3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
- Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat ditempuh dengan cara:
- a. Novasi  
Novasi merupakan suatu akad yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan yang pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya sebagai pengganti perikatan semula.
  - b. Kompensasi  
Kompensasi merupakan salah satu cara hapusnya perikatan yang disebabkan oleh keadaan dimana 2 (dua) orang/pihak masing-masing merupakan debitur satu terhadap yang lain, dan terjadinya kompensasi demi hukum tanpa perlu adanya pernyataan dari para pihak. Yang dapat dikompensasikan hutang uang dengan uang atau hutang barang dengan barang sejenis yang habis dipakai. Sedangkan yang dimaksud dengan kompensasi disini adalah kompensasi antara kewajiban nasabah dengan barang agunan yang dikuasai Bank, yang dimungkinkan terjadi apabila Bank terlebih dahulu membeli barang agunan tersebut sehingga dengan adanya jual beli tersebut Bank mempunyai kewajiban/hutang membayar kepada nasabah. Hutang Bank yang timbul karena Bank membeli barang

agunankemudian dikompensasikan dengan hutang nasabah, sehingga memenuhi syarat hukum kompensasi tersebut diatas.

c. Likuidasi

Likuidasi merupakan penjualan agunan yang hasilnya digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah kepada Bank, baik dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan atau oleh pemilik barang agunan dengan persetujuan dan di bawah pengawasan Bank. Likuidasi agunan dapat dilakukan melalui dua tindakan, yakni penjualan agunan dan penebusan agunan, dengan penjelasan sebagai berikut: (1) Penjualan agunan. Penjualan agunan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: (a) Penjualan agunan secara dibawah tangan, atau (b) Penjualan agunan secara lelang. (2) Penebusan agunan. Penebusan agunan yaitu pencairan atau penarikan agunan pembiayaan dari Bank oleh nasabah/pemilik agunan/ahli waris pemilik agunan (bukan nasabah) dalam rangka penyelesaian pembiayaan dengan menyetorkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh Bank.

d. Subrogasi

Subrogasi merupakan hak kreditur (Bank) kepada pihak ketiga karena adanya pembayaran kewaiban-kewajiban nasabah (pelunasan) kepada kreditur oleh pihak ketiga tersebut.

e. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah Melalui Pengadilan

Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pengadilan adalah cara yang ditempuh oleh Bank terhadap nasabah-nasabah yang sudah tidak mempunyai prospek dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Penyelesaian pembiayaan ini dapat dilakukan dengan cara penyelesaian melalui Pengadilan Negeri. Penyelesaian pembiayaan ini merupakan cara terakhir yang ditempuh oleh Bank apabila segala upaya-upaya lain yang dilakukan sebelumnya tidak berhasil.

4. AYDA (Agunan yang Diambil Alih)

Aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun selain pelelangan apabila nasabah tidak memenuhi kewajiban pada bank.

5. Hapus Buku

Tindakan administratif Bank untuk menghapus buku pembiayaan macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih Bank.

6. Hapus Tagih

Hapus tagih merupakan kewenangan RUPS dan kondisi yang tidak dikehendaki terjadi. Hapus tagih hanya dilakukan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pembiayaan bermasalah.

## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan social, bukan mendeskripsikan sebagian permukaan dari suatu realitas seperti yang dilakukan oleh penelitian kualitatif dengan positivismenya.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (*Field Research*) bersifat fenomenologi. Pendekatan yang dimaksud ialah melihat dari fakta atau fenomena yang dilapangan melalui observasi, wawancara, dan lain-lain untuk menjelaskan suatu peristiwa mengenai penerapan manajemen risiko untuk Meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur.

### 2. Sumber Data

Data dapat dimaknai sebagai sekumpulan bukti atau fakta-fakta yang dikumpulkan serta disajikan guna untuk tujuan tertentu.

---

<sup>25</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm 85

Sumber data dalam penelitian kuantitatif adalah subyek penelitian atau informan atau subyek dari mana data didapatkan.

Sumber data dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari sumber aslinya tanpa ada perantara. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak terkait/ informan. Adapun informan yang dimaksud yaitu *Consumer Business Relationship Manager* (Suhaili Dermawanto maupun pegawai bank pada bank tersebut yang terlibat dalam mengatasi risiko pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur dan nasabah).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang didapatkan peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (dicatat pihak lain). Umumnya berupa bukti catatan atau laporan historis yang tersusun dalam bentuk arsip atau dokumen, brosur, papan informasi dan lain-lain.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini data sekunder didapatkan dari data internal meliputi hasil observasi di tempat obyek penelitian. Sedangkan data external didapatkan dari dokumentasi internet yang mencakup informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data diperlukan untuk menjawab suatu masalah, dalam prosedur dan teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap obyek penelitian yang menjadi pendukung penelitian sehingga diperoleh dengan jelas informasi mengenai kondisi

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2012).hlm. 224.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan. Caranya adalah dengan cara bercakap-cakap bertatap muka<sup>27</sup>.

Wawancara terbagi menjadi tiga, yaitu: wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Dalam praktek di lapangan yang sering terjadi, menerapkan tiga jenis wawancara secara silih berganti dan atau secara terkombinasi. Sebelum ke lapangan ada persiapan tentang materi yang diwawancarai (terstruktur), menurut situasi dan kondisi tertentu persiapan pertanyaan tak berlaku sama sekali (tak terstruktur). Adakalanya juga pertanyaan yang disiapkan, cocok dengan situasi dan kondisi, tetapi yang ada pertanyaan dadakan yang harus diberikan (semi terstruktur).<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur karena peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan yaitu *Consumer Business Relationship Manager* (Suhaili Dermawanto maupun pegawai bank pada bank tersebut yang terlibat dalam mengatasi risiko pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur dan nasabah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat.<sup>29</sup>

Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi dalam hal ini dapat berbentuk laporan keuangan, dokumen-dokumen, catatan-catatan penting

---

<sup>27</sup> Nawawi dan Martini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm 74.

<sup>28</sup> Wayan Suwendra, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*, (Bali: Nilacakra, 2018), hlm.55-56.

<sup>29</sup> Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru Jilid, 2008), hlm. 49.

lainnya serta dalam bentuk digital seperti foto bersama informan. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data pendukung berupa foto dan sebagainya yang berkaitan dengan judul penelitian.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu analisis yang kritis dalam penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk mengetahui maupun memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga bisa dikembangkan dan di evaluasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga langkah proses yang dikemukakan oleh Miles and Huberman (dalam buku Sugiyono) analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

##### **a. Reduksi Data**

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, peringkasan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

##### **b. Penyajian Data**

Alur kedua dari penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan sesuai dengan kenyataan. Setelah direduksi maka data tersebut disajikan secara deskriptif, dimana hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diubah bahasanya menjadi kalimat baku sehingga mudah dimengerti dan dipahami.

##### **c. Menarik Kesimpulan**

Kegiatan ketiga adalah menarik kesimpulan atau verifikasi data diolah dalam memuat kesimpulan akhir penelitian yang dituang dalam bentuk pembahasan. Setelah

data direduksi dan disajikan maka dilakukan penarikan kesimpulan tentang masalah-masalah yang akan diteliti.<sup>30</sup>

## 5. Uji Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan. Dimana peneliti menggunakan metode kecukupan referensi dan triangulasi.

### a. Kecukupan Referensi

Dalam melakukan penelitian, peneliti secara terus menerus melakukan penelusuran terhadap referensi dalam bentuk buku, dokumen dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian, maka referensi tersebut digunakan sebagai bahan dasar dalam penyusunan skripsi ini.

### b. Triangulasi

Triangulasi, merupakan teknik yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu dan teknik ini digunakan untuk memeriksa keabsahan data.<sup>31</sup> Ada tiga macam triangulasi sebagai tehnik pemeriksaaan keabsahan data, yaitu:<sup>32</sup>

#### 1. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

#### 2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.

#### 3. Triangulasi Waktu

Waktu juga mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, di waktu

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 337.

<sup>31</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 178.

<sup>32</sup> Sugiyono, *metode penelitian bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 519-520.

pagi ketika narasumber masih segar, sebelum banyak masalah, maka akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Oleh karena itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu situasi yang berbeda. Jika hasil uji menghasilkan data yang berbeda, untuk itu dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepaastian datanya.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian adalah triangulasi sumber karena keabsahan data yang digunakan dalam hal ini peneliti banyak mengambil rujukan dari buku-buku referensi dan membandingkan data hasil wawancara serta dokumentasi.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam melakukan penelitian yang baik, perlu ditampilkan sistematika pembahasannya sehingga susunan bab ke bab dalam suatu bagian khusus sehingga memudahkan pembaca mengetahui secara jelas isi dari penelitian tersebut. Adapun secara garis besar, ulasan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup.

**Bab I** merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan *setting* penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, uji keabsahan data, serta sistematika pembahasan.

**Bab II** merupakan hasil penelitian yang memuat tentang seluruh dan temuan peneliti yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur seperti sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia, letak geografis, struktur organisasi, tugas dan wewenang dari masing-masing struktur organisasi, visi dan misi, Faktor-Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah dan Penerapan Manajemen Risiko untuk Meminimalisir Risiko

Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur.

**Bab III** merupakan pembahasan yang menjabarkan secara lebih mendalam tentang penyajian dan analisis data terhadap paparan data dan temuan yang terdapat pada bab II yang meliputi Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah dan analisis Penerapan Manajemen Risiko untuk Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur.

**Bab IV** merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari jawaban rumusan masalah yang telah dilakukan penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang akan menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.



Perpustakaan UIN Mataram

## BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur

#### 1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industry keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal *matter* serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan faktor yang penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya bank Syariah. Bank Syariah memainkan peran yang penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurung waktu tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan pelayanan, serta pengembangan sistem yang berkembang menjadi tren positif dari tahun ketahun, bahkan semangat untuk melakukan percepatan dan tercermin juga dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali bank Syariah yang dimiliki BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank Syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.

Penggabungan ketika bank syariaih tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan dapat menjadi energi baru kebanggaan ekonomi nasional serta berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, *universal*, dan

memberikan kebaikan begi segenap alam (Rahmatan Lil ‘Aalamiin).<sup>33</sup>

## 2. Letak Geografis Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Selong berada ditempat yang sangat strategis, sehingga mudah ditemukan oleh nasabah yang ingin melakukan transaksi simpan pinjam. Bank Syariah Indonesia KCP Selong berlokasi di JL. TGH Zainuddin Abdul Majid, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Adapun Letak Geografis Bank Syariah Indonesia KCP Selong saat ini adalah sebagai berikut:

Sebelah Barat : BANK BTPN  
Sebelah Timur : BANK BTN  
Sebelah Selatan : KOPERASI SYARIAH  
Sebelah Utara : TK RA ASY-SYFA




Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>33</sup> <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>, diakses pada tanggal 23 Maret 2023, pukul 14:23 Wita.

### 3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur<sup>34</sup>

Gambar 1.1



### 4. Tugas dan Wewenang dari Masing-Masing Struktur Organisasi<sup>35</sup>

#### a. Branch Manager

Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Memastikan tercapainya target laba dan kinerja bisnis segmen bisnis pembiayaan (*micro, business banking, consumer*), pendanaan, FBI, dan *contribution margin* dari lokasi yang berbeda dan koordinasinya.
- 2) Mengidentifikasi dan menggali potensi bisnis di lokasi yang berada dalam koordinasinya untuk meningkatkan

<sup>34</sup> Dokumentasi, PT. BSI KCP Selong KCP Lombok Timur, Tanggal 16 Maret 2023.

<sup>35</sup> Dokumentasi, PT. BSI KCP Selong KCP Lombok Timur, Tanggal 2 Desember 2022

portofolio pembiayaan, penghimpunan dana ketiga, perbaikan kualitas pembiayaan, peningkatan pendapatan non operasional.

- 3) Melakukan penandatanganan PKS MoU instansi, travel umroh/dealer/toko emas/supplier emas sesuai dengan inisiator dan SK delegasi wewenang penandatanganan PKS/MoU.
- 4) Menjaga dan memperbaiki kualitas pembiayaan.
- 5) Memastikan implementasi segala aktivitas operasional dan proses bisnis telah memenuhi ketentuan dan prudensialitas.
- 6) Memastikan implementasi standar layanan nasabah berjalan sesuai dengan ketentuan.
- 7) Memastikan pengendalian kualitas dan risiko operasional.
- 8) Menindak lanjuti setiap temuan audit (inter/ekstern).
- 9) Menganalisis dan mereview sasaran kinerja seluruh bawahan.
- 10) Memonitor pelaporan baik internal dan eksternal.
- 11) Memonitor pelaksanaan prinsip anti pencucian.

b. *Teller*

Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Melakukan layanan transaksi dana baik tunai dan non tunai berdasarkan kebutuhan transaksi nasabah.
- 2) Melakukan pengelolaan uang kas.
- 3) Memeriksa uang layak edar dan uang tidak layak edar.
- 4) Membuat laporan sesuai dengan ketentuan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal.
- 5) Melaksanakan prinsip Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT).
- 6) Melaksanakan standar layanan sesuai ketentun.
- 7) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Bank, serta memenuhi prinsip kehati-hatian, *sharia compliance* dan tidak bertentangan dengan GCG (*Good Corporate Governance*).

c. *Consumer Business Relationship Manager*

Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Menjalankan kegiatan pemasaran dan merekomendasikan produk-produk pembiayaan consumer dan Dana Ritel kepada calon nasabah/nasabah.
- 2) Menjalankan proses akuisisi terhadap calon nasabah pembiayaan consumer dan Dana Ritel.
- 3) Menindaklanjuti pengajuan pembiayaan consumer dan Dana Ritel oleh calon nasabah/nasabah.
- 4) Menyusun proposal usulan pembiayaan permohonan calon nasabah/nasabah secara akurat dan benar sesuai ketentuan.
- 5) Menjalankan seluruh proses pembiayaan sesuai dengan SLA dan ketentuan yang berlaku.
- 6) Memelihara hubungan baik dengan calon nasabah/nasabah.
- 7) Melaksanakan pemantauan dan pengendalian kualitas pembiayaan sesuai kelolaan.
- 8) Membuat laporan kunjungan dalam melakukan aktivitas *selling* dan *cross selling* baik kepada nasabah maupun calon nasabah yang mejadi *target market* atau *customer*.
- 9) Melaksanakan kegiatan analisa/pelayanan nasabah dengan implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroresmi (APU-PPT).
- 10) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan internal bank, serta memenuhi prinsip kehati-hatian, *sharia compliance* dan tidak bertentangan dengan GCG (*Good Corporate Governance*).

d. *Customer Service Representative*

Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Melakukan aktivitas layanan pembukaan dan penutupan rekening kepada Nasabah dan Calon Nasabah.
- 2) Menyerahkan dokumen berharga Bank kepada Nasabah berupa Buku tabungan, Kartu ATM, Bilyet Deposito dan lainnya.
- 3) Melakuakn aktivitas layanan penggunaan e-channel dan transaksi lainnya kepada Nasabah.
- 4) Memproses transaksi haji dan umroh.

- 5) Melaksanakan aktivitas cross selling produk dana, jasa dan pembiayaan.
- 6) Memelihara persediaan dokumen berharga.
- 7) Melakukan dan memproses penyelesaian pengaduan nasabah.
- 8) Melakukan enginputan dan mintanence data nasabah.
- 9) Membuat laporan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal.
- 10) Melakukan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan Anti Pencucian Uang (APU) dan pencegahan pendaan Teroris (PPT).

e. *Branch Operatioans dan Service Manager*

Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Memperbaiki dan meningkatkan standar layanan *Branch Office*.
- 2) Meningkatkan kualitas penanganan penyelesaian handling Complaint
- 3) Memonitor pengelolaan aktivitas umum, pembukaan, transaksi *kliring* dan kegiatan operasional lainnya agar berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan.
- 4) Memonitor terkait pengelolaan kas.
- 5) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan (penyimpanan, pengambilan dan pengeluaran) agunan Gadai Emas.
- 6) Mengecek dan melakukan reuiu uji kualitas terhadap karatase dan berat agunan emas sesuai PTO penaksiran Emas.
- 7) Mengelola aktifitas layanan *financing operation* pada masa transisi.
- 8) Mengelola dan memonitor kegiatan analisa / pelayanan nasabah dengan implementasi Anti Pencucian Uang (APU) dan pencegahan pendaan Teroris (PPT).
- 9) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan internal bank, serta memenuhi prinsip kehati-hatian *sharia compliance* dan tidak bertentangan dengan GCG (*Good Corporate Governance*).

f. *Operational Staff*

Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Melakukan aktivitas transaksi kliring (SKNBI), transaksi transfer keluar, kliring keluar, dan masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Melakukan transaksi domestic dan kliring lainnya (payroll, paymet point, pelimpahan transaksi valas) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Melakukan transaksi pembukuan, pencairan pembiayaan, pembayaran bagi hasil pembiayaan, biaya-biaya dan pembukaan lainnya.
- 4) Memelihara administrasi dan dokumentasi seluruh transaksi.
- 5) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran dan kewajaran pencatatan laporan keuangan.
- 6) Melaksanakan aktivitas administrasi penutupan asuransi seluruh asset milik bank.
- 7) Mengelola penyimpanan dan pengambilan agunan dalam brankas besar di ruang khasanah secara *dual custody* dengan BOSM.
- 8) Menyediakan alat-alat penaksiran untuk reviu uji kualitas oleh BOSM terhadap karatase danberat agunan emas.
- 9) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana di ataur dalam ketentuan internal bank.
- 10) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana di atur dalam ketentuan internal bank, serta memenuhi prinsip kehati-hatian, sharia compliance dan tidak bertentangan dengan GCG (*Good Corporate Governance*).

g. *Funding dan Transaction Staff*

Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi kompetisi penghimpunana Dana/Jasa Layanan transaksional untuk mendukung pencapaian target bisnis cabang.
- 2) Melakukan aktivitas penjualan tas nasabah eksisting yang di kelola mencakup *calling*, *visiting* dan *closing*.

- 3) Melakukan pemasaran produk funding atau transaksional banking: *Cash Management, Trade Finance, Treasury, Giro, Tabungan dan Deposito*.
  - 4) Melakukan tindak lanjut komitmen bank kepada nasabah dari closing aktivitas penjualan.
  - 5) Membuat laporan kunjungan dalam melakukan aktivitas selling atau *Cross Selling* baik kepada nasabah maupun calon nasabah yang menjadi target market atau customer-nya.
  - 6) Melakukan kegiatan analisa / pelayanan nasabah dengan implementasi anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
  - 7) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana di atur dalam ketentuan internal Bank, serta memenuhi prinsip kehati-hatian, sharia compliance dan tidak bertentangan dengan GCG (*Good Corporate Governance*).
- h. *Consumer Business Staff*  
Tugas dan Tanggung Jawab
- 1) Melakukan aktivitas sales seperti presentasi, canvassing, dan menjelaskan produk, biaya serta program guna mencapai target pencairan.
  - 2) Melakukan tindak lanjut komitmen bank kepada nasabah dari *closing* aktivitas penjualan.
  - 3) Mengumpulkan aplikasi pembukaan rekening nasabah sesuai ketentuan dan SLA.
  - 4) Membuat laporan kunjungan dalam melakukan aktivitas *selling* atau *cross selling* baik kepada nasabah maupun calon nasabah yang menjadi target market atau customer-nya.
  - 5) Melakukan kegiatan analisa/ pelayanan nasabah dengan implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
  - 6) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan internal bank, serta memenuhi prinsip kehati-hatian sharia compliance dan

tidak bertentangan dengan GCG (Good Corporate Governance).

## 5. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur

a. Visi: *TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK*

b. Misi:

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
- 2) Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
- 3) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- 4) Top 5 bank yang paling *profitable* di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)
- 5) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia
- 6) Menjadi Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

## B. Deskripsi Hasil Penelitian

### 1. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur.

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu resiko kemacetan. Adapun dalam melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan tidak akan terlepas dari terjadinya pembiayaan bermasalah, yang mana hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor dari dalam perusahaan (internal) maupun dari nasabah (eksternal).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak *account maintenance* dengan Munawir dan Suhaili Dermawanto selaku *consumer business relationship manager* dan penelitian pada nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur.

a. Faktor Internal

1) Penyimpangan prosedur proses Pembiayaan

Berdasarkan wawancara dengan pak Suhaili Dermawanto selaku *consumer business relationship manager* mengatakan bahwa:

“Penyimpangan dapat terjadi lini marketing, analisis, bahkan sampai pemutus pembiayaan. Misalnya marketing tidak memberikan informasi akurat terkait data nasabah, data usaha, data agunan, sehingga akan mengakibatkan terjadi kesalahan yang fatal di proses pembiayaan. Analisis tidak melakukan proses 5 C dengan benar, sehingga akan mengakibatkan terjadi kesalahan yang fatal di proses pembiayaan. Apabila alur proses pembiayaan dijalankan dengan benar akan meminimalkan resiko nasabah macet”.<sup>36</sup>

2) *Fraud* dari pegawai bank/ *banker*

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pak Suhaili Dermawanto selaku *consumer business relationship manager* mengatakan bahwa:

“Kemungkinan *fraud* penyimpangan oleh pegawai yang dia ambil untuk kepentingannya sendiri dengan sengaja untuk meloloskan pembiayaan dengan memanipulasi data. Jadi dia sengaja melakukan hal itu agar mendapatkan keuntungan”.

3) Lemahnya monitoring nasabah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pak Suhaili Dermawanto selaku *consumer business relationship manager* mengatakan bahwa:

“Monitoring merupakan hal yang sangat penting dilakukan kesemua nasabah pembiayaan dalam kolektibilitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar. Kuantitas SDM yang bertugas

---

<sup>36</sup> Suhaili Dermawanto (*Consumer Business Relationship Manager*), Wawancara, BSI KCP Selong Lombok Timur, Tanggal 19 Maret 2023.

dilapangan tidak sebanding dengan jumlah nasabah pembiayaan akan mengakibatkan pelaksanaan monitoring menjadi lemah. Monitoring nasabah dilakukan pegawai secara berkala baik mingguan maupun bulanan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah. Apabila bank lemah dalam monitoring perkembangan usaha nasabah maka bank akan lemah dalam mengantisipasi nasabah bermasalah. Sehingga ini membutuhkan monitoring yang ketat guna mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Syariah”.<sup>37</sup>

b. Faktor eksternal

1) Karakter nasabah yang buruk

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pak Suhaili Dermawanto selaku *consumer business relationship manager* mengatakan bahwa:

“Karakter nasabah yang buruk juga dapat mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah. Karakter nasabah yang buruk di sini merujuk pada nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya akan tetapi sengaja lalai dalam memenuhi kewajibannya”.<sup>38</sup>

2) Nasabah melakukan *side streaming* pembiayaan

Adapun hasil wawancara dengan pak Munawir selaku *account maintenance*, yang mengatakan bahwa:

“Adapun yang menyebabkan nasabah mengalami pembiayaan bermasalah yaitu nasabah melakukan penyalahgunaan (*Side Streaming*) dana yang diberikan oleh pihak bank, dana yang seharusnya menjadi modal usaha namun dana tersebut

---

<sup>37</sup> Suhaili Dermawanto (*Consumer Business Relationship Manager*), Wawancara, BSI KCP Selong Lombok Timur, Tanggal 19 Maret 2023.

<sup>38</sup> Suhaili Dermawanto (*Consumer Business Relationship Manager*), Wawancara, BSI KCP Selong Lombok Timur, Tanggal 19 Maret 2023.

digunakan untuk pembiayaan konsumtif seperti membeli mobil, sehingga dana yang dipinjamkan bank tidak dikelola. Oleh karena itu pengeluaran dan pemasukan nasabah tidak stabil dan mengakibatkan pemasalahan dalam membayar cicilan pada bank dengan tepat waktu seperti jadwal yang telah ditentukan”.<sup>39</sup>

### 3) Faktor alam

Adapun hasil wawancara dengan pak Munawir selaku *account maintenance*, yang mengatakan bahwa:

“Dalam hal ini nasabah bermaksud ingin membayar kewajiban yang diberikan oleh bank namun tidak mampu dikarenakan pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank mengalami berbagai hal, seperti kebakaran, penurunan omset karena Covid 19. Sehingga mengakibatkan nasabah mengalami kemacetan dalam membayar kewajiban atas pembiayaan yang diberikan oleh bank”.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu ibu Zohriah usia 30 tahun seorang pedagang, dengan pembiayaan yang dipinjamkan sebesar Rp. 200.000.000 selama 3 tahun mengatakan bahwa:

“Saya pernah macet untuk pembayaran angsuran, waktu itu penyebabnya penurunan omset penjualan sembako karena Covid 19 dan waktu saya terlambat itu pihak bank mrmberikan solusi agar mempercepat pembayaran dan tidak lewat bulan dan tidak masuk golongan tidak lancar karena akan mempengaruhi nama saya di bank lainnya. Dan solusi yang diberikan bank kepada saya berupa restruktur covid selama 1 tahun dengan cicilan

---

<sup>39</sup> Munawir (*Account Maintanance*), wawancara BSI KCP Selong Lombok Timur, Tanggal 16 Maret 2023.

sebesar kemampuan saya”.<sup>40</sup>

Adapun hasil wawancara dengan nasabah yang mengalami Pembiayaan bermasalah yaitu ibu Mariani, usia 33 tahun seorang produk si roti, dengan pembiayaan yang dipinjamkan sebesar Rp. 300.000.000 selama 3 tahun mengatakan bahwa:

“Saya pernah macet untuk pembayaran angsuran penyebabnya karena kebakaran tempat usaha dan jaminan dan solusi yang diberikan bank kepada saya saat itu adalah restrukturisasi Pembiayaan untuk mengecilkan angsuran sesuai dengan kemampuan saya”.<sup>41</sup>

## **2. Penerapan Manajemen Risiko untuk Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur**

Setiap kegiatan yang dilakukan selalu memiliki berbagai risiko, semakin besar peluang yang diambil maka akan semakin besar pula risiko yang akan dihadapi. Setiap risiko baik itu risiko kecil maupun risiko besar semua dapat diminimalisir atau dicegah dengan cara menerapkan manajemen risiko yang tepat dan akurat sehingga setiap risiko yang muncul di kemudian hari dapat dicegah. Begitu pula halnya pada institusi perbankan yang mana setiap kegiatannya selalu mengandung berbagai risiko baik risiko kecil maupun besar. Maka dari itu bank dituntut agar bisa melakukan pencegahan dengan cara mengidentifikasi lebih awal terhadap risiko yang mungkin akan terjadi dan kemudian bank harus bisa menerapkan manajemen risiko untuk menanggulangi berbagai risiko yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi tersebut. Risiko yang tidak dapat terlepas dihadapi bank yaitu risikopembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan pengembalian kewajiban nasabah

---

<sup>40</sup> Sri, (Nasabah non KUR BSI KCP Selong Lombok Timur), Wawancara, Tanggal 27 Maret 2023.

<sup>41</sup> Mariani, (Nasabah KUR BSI KCP Selong Lombok Timur), Wawancara, Tanggal 25 Maret 2023.

kepada bank. Dalam menghadapi risiko ini maka bank diharuskan dapat menerapkan cara-cara tertentu untuk mengurangi potensi terjadinya pembiayaan bermasalah ini.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur telah melakukan beberapa cara untuk meminimalisir terjadinya nasabah pembiayaan bermasalah. Adapun langkah-langkah yang digunakan oleh bank untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut terdapat dalam setiap tindakan dimulai dari sebelum pembiayaan terjadi hingga pembiayaan selesai. Pencehagan pembiayaan bermasalah ini dimulai sejak sebelum nasabah mengambil pembiayaan yang mana bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tindakan terlebih lagi dalam penyaluran pembiayaan karena risiko yang sering terjadi di instansi perbankan ditemukan pada transaksi pembiayaan-pembiayaan yang ada di bank tersebut.

Proses pemberian pembiayaan kepada nasabah diawali dengan analisis 5C oleh pihak bank. Analisis 5C digunakan untuk mendapatkan keyakinan nasabah untuk diberikannya pembiayaan.

Analisis 5C yang diterapkan bank berupa *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral* dan *Condition* memang diterapkan dalam operasional di Bank Syariah Indonesia KCP Selong dilakukan kepada nasabah sebelum memberikan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan pak Suhaili Dermawanto selaku *consumer business relationship manager*, yang mengatakan bahwa:

“Iya harus itu dek, kita prospek dulu orangnya gimana, sudah mempunyai modal, kemampuan calon nasabah ini bagaimana, jaminan yang diberikan nasabah apa, kita memang prospek dulu dek sebelum nasabah diberikan pinjaman, biar tau nasabah tersebut layak mendapatkannya apa enggak”.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Suhaili Dermawanto (*Consumer Business Relationship Manager*), Wawancara, BSI KCP Selong Lombok Timur, Tanggal 19 Maret 2023.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Selong juga menerapkan analisis 5C sebelum memberikan Pembiayaan kepada nasabah agar menegetahui nasabah mendapatkan kelayakan pemberian dana Pembiayaan.

a. *Character* (karakter)

Karakter juga menjadi standar untuk nasabah agar mendapatkan Pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan wawancara dengan pak Suhaili Dermawanto selaku *consumer business relationship manager*, yang mengatakan bahwa:

“Bank melihat karakter calon nasabah yang gunanya adalah untuk melihat apakah calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi semua kewajibannya atau tidak. Cara bank melihat karakter dari calon nasabah itu sendiri dengan cara melakukan wawancara saat calon nasabah akan mengajukan permohonan pembiayaan dan kemudian bank juga melihat sifat dari calon nasabah tersebut kepada orang sekitar baik kepada tetangga-tetangga, rekan bisnis dan cek pembayaran di bank lain (SLIK OJK)”<sup>43</sup>

b. *Capacity* (kemampuan)

Kemampuan dalam mengelola usaha yang dimiliki oleh nasabah juga penting dalam pengaruh pengembalian dana ke Bank Syariah Indonesia KCP Selong. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan wawancara dengan pak Suhaili Dermawanto selaku *consumer business relationship manager*, yang mengatakan bahwa:

“Bank melihat kemampuan dari nasabah lebih tepatnya melihat usaha nasabah tersebut atau kemampuan membayar dari calon nasabah pembiayaan ini. Penilaian ini berguna untuk

---

<sup>43</sup> Suhaili Dermawanto (*Consumer Business Relationship Manager*), Wawancara, BSI KCP Selong Lombok Timur, Tanggal 19 Maret 2023.

mengukur sejauh mana calon nasabah mampu melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dan hasil usaha yang diperolehnya. Cara melihat kemampuan dalam pengelolaan usaha ini sendiri dapat dilihat dari, pengalaman pengelolaan usahanya, serta sejarah dari usahanya apakah pernah mengalami kesulitan atau tidak dan apabila pernah mengalami permasalahan bagaimana cara mengatasi kesulitannya, makanya menilai kemampuan usaha nasabah kalo usahanya berjalan minimal 2 tahun”.<sup>44</sup>

c. *Capital* (modal)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan wawancara dengan pak Suhaili Dermawanto selaku *consumer business relationship manager*, yang mengatakan bahwa:

“Bank melihat kondisi usaha nasabah berjalan lancar atau tidak dan hal tersebut dapat dilihat dari laporan penjualan nasabah. Kalau keuangan atau *case flow* bagus, maka usahanya akan bagus dan produktif. Hal ini diperlukan untuk menilai apakah nasabah layak untuk diberikan pembiayaan dan berapa plafon yang layak diberikan, gitu dek”<sup>45</sup>

d. *Collateral* (jaminan/agunan)

Jaminan yang diberikan nasabah kepada Bank Syariah Indonesia KCP Selong sebagai barang penjamin agar bank dapat memberikan pinjaman. Agunannya bermacam-macam bisa berbentuk sertifikat tanah dan bangunan, kendaraan bermotor dan deposito. Tapi biasanya menggunakan jaminan sertifikat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan wawancara dengan pak Suhaili Dermawanto selaku *consumer business relationship manager*, yang mengatakan bahwa:

---

<sup>44</sup> Suhaili Dermawanto (*Consumer Business Relationship Manager*), Wawancara, BSI KCP Selong Lombok Timur, Tanggal 19 Maret 2023.

<sup>45</sup> Suhaili Dermawanto (*Consumer Business Relationship Manager*), Wawancara, BSI KCP Selong Lombok Timur, Tanggal 19 Maret 2023.

“Bank melihat jaminan valid milik nasabah, jaminan marketable, nilai jaminan mencakup nilai pembiayaan misalnya sertifikat tanah, dan jaminan/agunan yang diberikan nilai jualnya memiliki 50% lebih dari dana pinjaman. Contoh nasabah melakukan pinjaman Rp 50.000.000 maka jaminannya harus seharga Rp 100.000.000 lebih. Dan bank melihat jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank. Akan tetapi penyitaan jaminan akan menjadi alternatif terakhir untuk permasalahan Pembiayaan”.<sup>46</sup>

e. *Condition of economic* (kondisi prekonomian)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan wawancara dengan pak Suhaili Dermawanto selaku *consumer business relationship manager*, yang mengatakan bahwa:

“Bank mempertimbangkan kondisi perekonomian yang dikaitkan dengan prospek pendapatan dari nasabah, karena ada usaha yang sangat bergantung dengan kondisi ekonomi”.<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Devy Kusumasari selaku *Operational Staff* mengatakan bahwa:

“Setelah analisis dilakukan maka bank dapat menemukan nasabah tersebut sudah layak atau belum untuk diberikan pembiayaan. Pentingnya analisis ini yaitu agar bank dapat menghindari terjadinya hal-hal yang tidak menyenangkan dikemudian hari seperti karakter nasabah yang buruk sehingga nasabah tidak memenuhi kewajibannya, selain dari pada itu dengan adanya analisis ini maka bank dapat mengetahui penggunaan pembiayaan yang akan diambil untuk apa. Langkah selanjutnya

---

<sup>46</sup>Suhaili Dermawanto (*Consumer Business Relationship Manager*), Wawancara, BSI KCP Selong Lombok Timur, Tanggal 19 Maret 2023.

<sup>47</sup>Suhaili Dermawanto (*Consumer Business Relationship Manager*), Wawancara, BSI KCP Selong Lombok Timur, Tanggal 19 Maret 2023.

nasabah harus melengkapi beberapa dokumen untuk ditinjau oleh bank.<sup>48</sup>

- a. Identifikasi nasabah dan penjamin
  - 1) Copy identitas nasabah, pasangan dan penjamin (jika ada) dalam bentuk KTP elektronik.
  - 2) Kartu keluarga dan akta nikah.
  - 3) Akta cerai/ surat kematian (untuk janda/duda).
  - 4) NPWP untuk plafond pembiayaan > 50 juta.
  - 5) Dokumen perjanjian usaha
- b. Data keuangan dan *Cecking*
  - 1) Laporan keuangan (jika ada).
  - 2) *Cecking* rekening koran/tabungan (jika ada).
  - 3) Catatan bukti catatan keuangan (jika ada).
  - 4) Nota-nota penjualan/pembelian.
  - 5) Data keuangan lainnya (jika ada).
  - 6) SLIK dan DHN BI.
- c. Analisa dan putusan pembiayaan
  - 1) Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) (cetakan dari APPEL).
- d. Akad pembiayaan dan lampirannya
  - 1) Akad pembiayaan berikut lampirannya.
  - 2) Jadwal angsuran.
  - 3) Daftar rencana pembelian barang (DRP).
- e. Agunan dan pengikatan agunan
  - 1) Dokumen agunan.
  - 2) Bukti serah terima agunan.
  - 3) Dokumen pengikatan agunan.
- f. Dokumen pihak ketiga
  - 1) Polis asuransi.
  - 2) Bukti pelunasan dan bank lain (*take over*).
  - 3) Dokumen pihak ketiga lainnya.
- g. Korespondensi
  - 1) Eksternal

---

<sup>48</sup> Dokumentasi, PT. BSI KCP Selong KCP Lombok Timur, TAnggal 2 Desember 2022

- Form Aplikasi Pembiayaan (FAP).
- Surat Penawaran Persetujuan Pembiayaan (SP3).
- Dokumen korespondensi internal lainnya.

2) Internal

- Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP).
- Dokumen korespondensi internal lainnya.

h. Foto

- 1) Foto usaha nasabah.
- 2) Foto agunan.
- 3) Foto saat akad pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Devy Kusumasari selaku *Operational Staff* mengatakan bahwa:

“Kelengkapan dokumen ini berguna untuk memeriksa biodata nasabah yang akan mengambil pembiayaan dan juga melakukan pemeriksaan terhadap jaminan yang digunakan nasabah yang mana bank memeriksa nilai jual dari jaminan tersebut karena jaminan yang diajukan harus lebih besar nilainya dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang diambil nantinya. Setelah proses kelengkapan data maka bank akan melakukan pengecekan data terlebih dahulu, untuk memastikan terkait dengan pengajuan dana pinjam/pembiayaan. Kalau jenis pembiayaan dirasa sudah sesuai dan tinggal proses, pihak bank akan menghubungi nasabah dengan rentang waktu sekitar 14 hari kerja untuk pencairan danaya. Perlu diketahui bahwa setelah nasabah mengambil pembiayaan maka peran *marketing* (AO) sangat berpengaruh yaitu *marketing* harus selalu memonitor jalannya pembiayaan tersebut sehingga dapat menghindari terjadinya pembiayaan macet. cara *marketing* memonitor jalannya pembiayaan dapat dilakukan dengan cara pemantauan secara langsung dengan mengunjungi nasabah dan/ atau mengingatkan nasabah melalui

telepon dan/atau sms start H-7 jatuh tempo”.<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan wawancara dengan pak Suhaili Dermawanto selaku *consumer business relationship manager*, yang mengatakan bahwa:

“Setelah monitoring yang dilakukan bank, akan tetapi masih terjadi pembiayaan bermasalah maka bank akan membagi kategori pembiayaan bermasalah kepada 5 kategori yang gunanya untuk dilakukan pengelompokan nasabah dan memudahkan dalam pengambilan keputusan, kategori pembiayaan bermasalah yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak *account maintenance* dengan Munawir dan Suhaili Dermawanto selaku *consumer business relationship manager* mengatakan bahwa:

“Dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah dilakukan beberapa tahapan. Tahap yang pertama yaitu: 1) *Collection* (penagihan intensif) yaitu melakukan penagihan secara intensif dengan menigirimkn SMS blast dan menelpon nasabah untuk mengingatkan pembayaran kewajiban atau angsuran yang dilakukan H-7 sebelum tanggal jatuh tempo. Kemudian akan dilakukan visit atau kunjungan ke lokasi usaha atau tempat tinggal nasabah apabila nasabah tidak melakukan pembayaran sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dan sekaligus bank melakukan kunjungan untuk mengetahui secara langsung kondisi usaha nasabah. *Soft collection* dilakukan bank secara priodik baik mingguan maupun bulanan. 2) Pemberian surat

---

<sup>49</sup> Devy Kusumasari (*Operational Staff*), Wawancara, BSI KCP Selong Lombok Timur, Tanggal 16 Maret 2023.

teguran dan surat peringatan. Tahap ini dilakukan apabila nasabah tidak kooperatif dalam pembayaran angsuran. Surat teguran diberikan ketika ketika nasabah lalai dalam pembayaran angsuran dari tanggal jatuh tempo sampai masuk bulan berikutnya. Surat peringatan diberikan ketika nasabah tidak mengindahkan atas pemberian surat teguran dan tidak ada itikad baik dalam membayar angsuran. Pemberian surat peringatan diberikan sampai dengan batas tiga kali SP. Surat Peringatan pertama (SP I) diberikan setelah 7 hari kerja dari dikeluarkannya surat teguran. Apabila nasabah belum melakukan pembayaran masih belum sesuai komitmen pada SP I maka akan diberikan SP II demikian pula untuk pemberian SP III juga sama. Kemudian tahap ke 3) yaitu penyelamatan dilakukan melalui restrukturisasi pembiayaan (*rescheduling, reconditioning dan restructuring*). Tahap ini dilakukan bila nasabah dianggap masih memiliki komitmen yang baik namun tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran angsuran secara normal. 4) penghapusan (*write off*) sebagai tindakan administrasi dilakukan apabila dianggap nasabah sudah tidak mau lagi melakukan pembayaran angsuran pembiayaan agar tingkat NPF bank tetap stabil, tetapi tetap harus ditagih sisa angsuran pembiayaannya. Kemudian yang terakhir atau yang ke 5) eksekusi jaminan, dilakukan apabila dianggap nasabah betul-betul sudah tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran pembiayaan. Eksekusi jaminan biasanya dilakukan apabila sudah ada surat SP I sampai dengan SP III. Kemudian bank terlebih dahulu menawarkan kepada nasabah untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan (*rescheduling, reconditioning, restructuring*). Jika tahap tersebut telah dilakukan namun nasabah tidak membayar

angsurannya maka dilakukan penyitaan jaminan dan dilakukan eksekusi jaminan. Eksekusi jaminan pada Bank Syariah Indonesia KCP SELONG Lombok Timur yaitu berupa lelang jaminan. Pihak bank terlebih dahulu menawarkan kepada nasabah untuk menjual sukarela jaminan tersebut untuk melunasi angsuran pembiayaan. Jika nasabah tidak bersedia maka pihak bank akan melakukan pelelangan melalui badan lelang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).<sup>50</sup>

Kebijakan internal ketika npf tinggi maka, Bank akan lakukan Restrukturisasi, WO dan Lelang Agunan, akan tetapi restrukturisasi jarang dilakukan klo sdh di NPF. Cabang akan cenderung utk melakukan penjualan aset atau lelang dan WO

Adapun konsep restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur sebagai berikut:<sup>51</sup>

a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Devy Kusumasari selaku *Operational Staff* mengatakan bahwa:

“Rescheduling dilakukan dengan cara memperpanjang waktu pembiayaan debitur. Misalnya dari tiga tahun menjadi lima tahun, namun kredit/ pembiayaannya tidak bertambah dan hanya waktu angsurannya di tambah dengan cara ini nasabah bisa melunasi hutangnya walaupun jangka waktu kreditnya diperpanjang dan menambah beban nasabah tetapi setidaknya beban angsuran nasabah tidak besar lagi.”

---

<sup>50</sup> Suhaili Dermawanto (*Consumer Business Relationship Manager*) dan Munawir (*Account Maintenance*), Wawancara, BSI KCP Selong Lombok Timur, Tanggal 16 & 19 Maret 2023.

<sup>51</sup> Devy Kusumasari (*Operational Staff*), Wawancara, BSI KCP Selong Lombok Timur, Tanggal 16 Maret 2023.

b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Devy Kusumasari selaku *Operational Staff* mengatakan bahwa:

“*Reconditioning*, dilakukan dengan cara penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya adalah hanya bunga saja yang dapat ditunda pembayarannya, namun pokok pinjamannya harus tetap di bayar seperti sebelumnya dan penurunan suku bunga dilakukan oleh Bank Syariah ini bertujuan agar lebih meringankan beban nasabahnya.”

c. Penataan kembali (*Restructuring*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Devy Kusumasari selaku *Operational Staff* mengatakan bahwa:

“*Restructuring*, merupakan upaya Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur untuk melaksanakan perubahan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dimana bank hanya sekedar menolong usaha nasabah semacam penambahan modal agar usaha nasabahnya berjalan lagi supaya lancar juga membayar angsurannya. Penerapan *Restructuring* di Bank Syariah ini dimana usaha nasabah baik-baik saja dalam membayar angsurannya hanya saja nasabah tersebut memerlukan lagi modal usaha untuk kelangsungan usaha nasabah. Jadi nasabah bisa bermohon pemeberian kredit kepada Bank walaupun kredit sebelumnya belum lunas.”

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur.**

Secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan terjadinya kerugian yang dapat di prediksi sehingga dapat diambil keputusan untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut. Risiko-risiko yang timbul pada sektor perbankan mencakup banyak risiko akan tetapi risiko yang paling dominan yaitu risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan ini merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan nasabah dalam membayar kewajibannya kepada bank. Oleh karena itu bank dituntut untuk dapat menerapkan manajemen risiko yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah ini. Risiko terjadinya pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur ini terjadi karena ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Arif Zulfikri dalam Jurnal “*Jurnal Of Islamic Economics And Banking*” yang menjelaskan bahwa dalam hal pemberian pembiayaan ada beberapa faktor risiko yang bisa dibidang tinggi sehingga berpengaruh besar terhadap BSI tersebut, hal ini bisa terjadi karena suatu pembiayaan bermasalah. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Faktor internal itu sendiri merupakan suatu faktor internal itu sendiri merupakan suatu faktor yang disebabkan oleh pihak BSI.<sup>52</sup>

1. Faktor internal, yaitu faktor dari dalam bank. Faktor-faktor tersebut seperti:

a) Penyimpangan prosedur proses pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur, faktor internal penyebab pembiayaan bermasalah yaitu penyimpangan prosedur proses pembiayaan di lini marketing tidak

---

<sup>52</sup> Arif Zulfikri, Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor, *Jurnal Of Islamic Economics and Banking*, VOL 1, Nomor 1, Juli 2019.

memberikan informasi akurat terkait data nasabah, data usaha dan agunan. Pihak analis tidak melakukan proses 5 C dengan benar.<sup>53</sup>

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Tia dan Renil dala jurnalnya menyatakan bahwa penyimpangan dalam prosedur pemberian pembiayaan dapat menimbulkan niat buruk nasabah untuk tidak melunasi kewajibannya dengan anggapan risiko yang ditanggungnya kecil. Seperti penyimpangan dalam kelengkapan berkas-berkas kredit atau tidak memperhatikan prinsip-prinsip dalam pemberian pembiayaan. Pihak bank tidak memiliki informasi yang lengkap tentang debitur sehingga pihak bank tidak mengetahui adanya risiko yang akan ditanggung jika ternyata debitur tersebut memiliki sifat buruk atau curang dalam kredit.<sup>54</sup>

b) *Fraud* dari pegawai bank/ banker

*Fraud* (kecurangan) adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan itu dilakukan untuk tujuan pribadi maupun orang lain, dan tindakan yang disengaja tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu. Donald R. *Cressey* mengemukakan sebuah teori yaitu *fraud triangle*. *Cressey* mengemukakan hipotesis tentang *fraud triangle* untuk menjelaskan alasan mengapa orang melakukan *fraud*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, *Cressey* menemukan bahwa orang melakukan ketika memiliki keuangan yang tidak akan bisa diselesaikan bersama, yakin dan tahu bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan secara diam-diam dengan jabatan/ pekerjaan yang mereka miliki dan mengubah pola pikir dari konsep mereka sebagai seorang yang dipercaya memegang aset menjadi konsep mereka sebagai pengguna dari aset yang dipercayakan kepada mereka.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Suhaili Dermawanto (*Consumer Business Relationship Manager*), Wawancara, BSI KCP Selong Lombok Timur, Tanggal 19 Maret 2023.

<sup>54</sup> Tia Yunita dan Renil Septiano, Analisis Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Prosedur Pemberin Kredit dan Penerepan Kebijakan Pemerintah Terhadap Piutang Tak Tertagih (Pada PT.BPR Prima Mulia Anugrah Cabang Padang), 2018.

<sup>55</sup> Risdy Ardiansyah, DKK, "Tindakan Fraud dalam Hal ReKayasa Plunasan Kredit Oleh Pegawai Bank Dalam Transaksi Perbankan Dikaitkan Dengan Prinsip

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur, *Fraud* yang dilakukan oleh pegawai yang menyalhgunakan wewenang/jabatan untuk melakukan tindakan *fraud* dengan cara meloloskan pembiayaan dengan memanipulasi data seperti pemalsuan data identitas diri, profil usaha, agunan. Hal ini dilakukan agar mendapatkan keuntungan. Misalnya seperti pegawai bank yang membantu debitur nakal agar cepat terrealisasikan. Pegawai memasukkan data debitur pada SID (sistem identitas debitur) meskipun data-datanya tidak lengkap guna mempercepat proses pengajuan, Pegawai memberikan informasi palsu tentang kegiatan usaha mereka tujuannya untuk membuat seolah-olah pengajuan yang mereka lakukan sesuai peraturan dan tidak menyimpang, dan adanya *mark up* taksasi agunan. Nilai harga pasar agunan yang diberikan oleh pegawai terhadap debitur yang dibawanya jauh melebihi harga di pasaran.<sup>56</sup> Dalam penentuan harga pasar harus berdasarkan standar harga pasar yang ditetapkan melalui Peraturan perusahaan. Menurut peraturan BI NOMOR 13/ 26 /PBI/2011 menjelaskan bahwa pembiayaan dengan agunan kendaraan bermotor harus 50% dari nilai pasar<sup>57</sup>. Hal ini dilakukan untuk menutupi resiko jika sewaktu-waktu ada masalah dengan debitur yang bersangkutan. Pada praktiknya harga pasar dari agunan dihitung lebih guna mencover nilai pembiayaan yang di inginkan debitur, padahal agunan sesungguhnya tidak bisa mengcover.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan peelitian dari Jurnal Purwanto dan Andriani Kusuma yang berjudul “Pola Modus Operandi Fraud Pembiayaan Serta Upaya Meminimalisir Kecurangan pada Bank Perkreditan Rakyat

---

Kehati-Hatian”, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 3, Nomor 1, November 2021, hlm 50-68.

<sup>56</sup>Suhaili Dermawanto (*Consumer Business Relationship Manager*), Wawancara, BSI KCP Selong Lombok Timur, Tanggal 19 Maret 2023.

<sup>57</sup> Peraturan Bank Indonesia, Nomor 13/26/ PBI/2011 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

Syariah X”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat oknum BPRS X telah melakukan praktik *fraud* mulai dari tahap pengajuan sampai analisa data. *Fraud* pada tahap pengajuan cenderung “pemalsuan dokumen”. Pola yang dilakukan adalah dengan “mengkondisikan” pengajuan agar bisa lolos pembiayaannya. Sedangkan *fraud* pada tahap analisa data adalah dengan “memaksakan” kondisi debitur agar dapat pembiayaan 100%. Pola *fraud* yang dilakukan yakni dengan melakukan analisa 5C sebegus mungkin agar debitur mendapat persetujuan pembiayaan.<sup>58</sup>

c) Lemahnya monitoring nasabah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur, Faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah lemahnya monitoring nasabah dikarenakan semakin bertambahnya kegiatan atau volume dari nasabah pada Bank Syariah namun sedikitnya SDM yang menangani aktivitas pembiayaan yang akan mengakibatkan pelaksanaan monitoring menjadi lemah. Monitoring nasabah dilakukan pegawai secara berkala baik mingguan maupun bulanan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah. Apabila bank lemah dalam monitoring perkembangan usaha nasabah maka bank akan lemah dalam mengantisipasi nasabah bermasalah. Sehingga ini membutuhkan monitoring yang ketat guna mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank<sup>59</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian dari Skripsi Siti Sofiyu Niswati yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Nasabah Mikro Bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kcp Tulungagung Ex. Bank Syariah Mandiri” hasil penelitian ini pada Faktor-faktor penyebab

---

<sup>58</sup> Purwanto dan Andriani Kusuma, “Pola Modus Operandi Fraud Pembiayaan Serta Upaya Meminimalisir Kecurangan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah X”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol 5, Nomor 1, 2019. Hlm 72.

<sup>59</sup> Suhaili Dermawanto (*Consumer Business Relationship Manager*), Wawancara, BSI KCP Selong Lombok Timur, Tanggal 19 Maret 2023.

terjadinya pembiayaan nasabah mikro bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex Bank Syariah Mandiri yaitu faktor internal yakni lemahnya monitoring dari pihak bank pada seluruh nasabah pembiayaan mikro karena tidak sebandingnya jumlah keseluruhan nasabah dengan SDM Bank Syariah.<sup>60</sup>

2. Faktor eksternal, yaitu faktor dari dalam bank. Faktor-faktor tersebut seperti:

a) Karakter nasabah yang buruk

Berdasarkan pernyataan dari pihak bank, bahwa karakter dari nasabah mempengaruhi pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur. Karakter tersebut merupakan itikad buruk nasabah yang enggan membayar angsurannya. Terhentinya nasabah untuk membayar angsuran merupakan penyebabnya, padahal disisi lain nasabah memiliki kemampuan untuk mengembalikan pembiayaan.<sup>61</sup>

Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Ismail dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, yang mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah salah satunya yaitu adanya unsur kesengajaan nasabah yang sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.<sup>62</sup>

b) Nasabah melakukan *side streaming* Pembiayaan

Berdasarkan pernyataan dari pihak bank, bahwa dalam hal ini pihak dari nasabah bermaksud membayar pembiayaan yang diberikan oleh pihak BSI KCP Selong,

---

<sup>60</sup> Siti Sofiyu Niswati, "Nalisis Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Nasabah Mikro Bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kcp Tulungagung Ex. Bank Syariah Mandiri", (Skripsi, FEBI Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, 2021), Hlm 101.

<sup>61</sup> Suhaili Dermawanto (*Consumer Business Relationship Manager*), Wawancara, BSI KCP Selong Lombok Timur, Tanggal 19 Maret 2023.

<sup>62</sup> Ismail, *Manajemen Perbanka dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2013), Hlm 126

namun nasabah tidak mampu karena nasabah melakukan penyalahgunaan (*side streaming*) dana yang diberikan oleh pihak BSI KCP Selong tersebut dan menyebabkan kemacetan dalam pembayaran, seperti menggunakan dana tersebut untuk penggunaan konsumtif bukan digunakan untuk modal usaha seperti yang diajukan kepada pihak bank ketika pengajuan pembiayaan. Sehingga dana yang dipinjamkan oleh karena itu pemasukan dan pengeluaran nasabah tidak stabil dan mengakibatkan permasalahan dalam membayar angsuran pada bank Syariah dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan<sup>63</sup>.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian dari Skripsi Nurfitriah Ukhti, yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Kota Bengkulu (Studi Pada Bank BNI Syariah)” Mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah salah satunya yaitu adanya nasabah melakukan *side streaming* pembiayaan yang mengakibatkan permasalahan dalam membayar angsuran karena nasabah tidak menggunakan dana pembiayaannya sesuai dengan tujuan penggunaan.<sup>64</sup>

c) Faktor alam

Bencana alam merupakan unsur ketidak sengajaan nasabah pembiayaan (di luar kehendak nasabah) yang menjadi penyebab debitur mengalami kerugian. Seperti yang sekarang ini terjadi di Indonesia yaitu Pandemi Covid-19 yang menyebabkan lumpuhnya roda perekonomian. Adanya pandemi, menyebabkan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran menurun. Di Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur, sebagian besar pembiayaan bermasalah disebabkan karena adanya

---

<sup>63</sup> Munawir (*Account Maintenance*), wawancara BSI KCP Selong Lombok Timur, Tanggal 16 Maret 2023.

<sup>64</sup> Nurfitriah Ukhti, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Kota Bengkulu (Studi Pada Bank BNI Syariah)”, (Skripsi, FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019), Hlm 56.

pandemi. Seperti nasabah yang terkena penerunan omset penjualan dan bencana alam seperti kebakaran.<sup>65</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian dari Skripsi dilakukan oleh Merlina Wulandari yang berjudul “Analisis Resiko dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah atau NPF (Non Performing Financing) di Bank Muamalat KCU Kediri” mengatakan bahwa faktor eksternal yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah karakter nasabah yang buruk dan adanya musibah (faktor alam).<sup>66</sup>

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Nurfitriah Ukhti, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Kota Bengkulu (Studi Pada Bank BNI Syariah)” Mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu dikarenakan nasabah terkena musibah kebakaran. kerugian atas usaha nasabah tersebut, Oleh sebab itu kerugian yang dialami nasabah membuat keuangan menjadi tidak stabil dan akhirnya nasabah tidak dapat membayar kewajiban terhadap pembiayaan yang diberikan bank dengan waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.<sup>67</sup>

Berdasarkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tidak hanya berasal dari faktor eksternal atau dari luar bank akan tetapi juga dapat disebabkan oleh faktor internal atau dari dalam bank itu sendiri. Dari kedua faktor tersebut dapat dilihat bahwa faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah berasal dari faktor eksternal atau dari luar bank, karena keadaan dari nasabahlah yang menentukan pembiayaan tersebut

---

<sup>65</sup> Munawir (*Account Maintenance*), wawancara BSI KCP Selong Lombok Timur, Tanggal 16 Maret 2023.

<sup>66</sup> Merlina Wulandari, “Analisis Risiko dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah atau Npf (Non Performing Financing) di Bank Muamalat KCU Kediri”, (Skripsi, FEBI Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020) Hlm 111-112.

<sup>67</sup> Ibid, 61.

mengalami keterlambatan atau mengalami macet atau tidak.

## **B. Analis Penerapan Manajemen Risiko untuk Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur**

Sebagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut terjadi maka bank diharuskan memiliki cara meminimalisir risiko untuk menghadapi terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut. Maka dari itu bank dituntut untuk menerapkan manajemen risiko yang baik agar semua permasalahan yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut dapat diatasi sehingga permasalahan tersebut tidak merugikan pihak bank.

Penerapan manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur mencakup pada keseluruhan aktivitas yang ada di bank tersebut. Dimulai dari sebelum pembiayaan diambil hingga pembiayaan selesai. Adapun penerapan manajemen risiko yang diterapkan yaitu sebagai berikut:

### **1. Identifikasi risiko**

Bank Syariah Indonesia KCP Selong mengidentifikasi risiko pembiayaan berupa penerapan analisis 5C yaitu analisa karakter nasabah (*character*) untuk menilai atau menganalisa nasabah dari segi karakter baik secara pribadi, hubungan dengan keluarga, lingkungan dan termasuk karakter pembayaran angsuran di Bank atau lembaga keuangan lainnya yang terbaca pada hasil BI Checking/Slik OJK. Analisa kapasitas (*Capacity*) yaitu menganalisa kapasitas/kemampuan nasabah dalam mengelola usaha baik dari sisi pengalaman pada bidang usaha maupun lama usaha berlangsung. Hal tersebut akan mempengaruhi kelangsungan dan pertumbuhan usaha. Analisa Modal dan Keuangan (*capital*) yaitu menganalisa ketersediaan modal yang dimiliki. Analisa Jaminan (*collateral*) yaitu menganalisa aset yang di akan di jadikan jaminan harus marketable dengan nilai yang dapat mengcover nilai pembiayaan. Dan analisa kondisi ekonomi (*condition of economic*) yaitu menganalisa pengaruh kondisi perekonomian terhadap usaha nasabah. Selain analisa 5C diatas kelengkapan dan validitas dokumen nasabah sangat diperlukan baik data nasabah, data usaha

dan data agunan, karena dengan diterapkannya hal tersebut maka bank dapat mendeteksi lebih awal terhadap risiko pembiayaan yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian dari Skripsi dilakukan oleh Roshila Dewi yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)” hasil penelitian menerangkan bahwa dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan BMT Al-Hasanah melakukan identifikasi risiko dengan cara menganalisis 5C dan dokumen.<sup>68</sup>

## 2. Pengukuran risiko

Tahap pengukuran ini mengarah kepada penilaian risiko yang terjadi Bank memiliki 5 kategori pengukuran risiko pembiayaan yaitu lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kategori yang ditetapkan bank tersebut berguna untuk mengelompokkan risiko pembiayaan sehingga bank dapat memutuskan penerapan manajemen risiko yang efektif untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut.

### a. Lancar (Kol 1)<sup>69</sup>

Lancar artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah. Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
- 2) Memiliki mutase rekening yang aktif, atau
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

### b. Dalam perhatian khusus (Kol 2)

Dikatakan dalam perhatian khusus kredit diberikan sudah mulai bermasalah sehingga perlu memperoleh perhatian. Kondisi dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan

---

<sup>68</sup> Roshila Dewi, Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan), (Skripsi, FEBI IAIN Raden Intan Lampung, 2017), Hlm, 97.

<sup>69</sup> Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 130.

- 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
  - 4) Mutase rekening relative aktif
  - 5) Didukung dengan pinjaman baru
- c. Kurang lancar (Kol 3)

Dikatakan kurang lancar, artinya kredit yang diberikan pembayarannya sudah mulai tersedat-sedat, namun nasabah masih mampu membayar. Kondisi kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- 2) Sering terjadi cerukan
- 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- 4) Frekuensi mutase rekening relative rendah
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur

- d. Diragukan (Kol 4)

Dikatakan diragukan artinya kemampuan nasabah untuk membayar makin tidak dapat dipastikan. Kondisi diragukan apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Terdapat pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga
- 5) Dokumen hukum yang lemah baik untuk penjaminan kredit maupun pengikat jaminan

- e. Macet (Kol 5)

Dikatakan macet artinya nasabah tidak mampu lagi membayar pinjamannya sehingga perlu diselamatkan. Kondisi macet apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- 2) Kerugian operasional ditutupi dengan pinjaman baru
- 3) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Penelitian ini berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh Sarah Nadia dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh” yang mengungkapkan bahwa langkah Perenapan manajemen risiko dalam upaya mencegah pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah salahsatunya yaitu pengukuran resiko dengan cara mengkatagorikan pembiayaan yaitu lancar, kurang lancar dan macet.<sup>70</sup>

### 3. Pemantauan risiko

Pelepasan pembiayaan kepada nasabah bukan berarti bank lepas ikatan hanya sebatas debitur dan kreditur. Untuk menghindari risiko tidak membayar angsuran yang berhenti ditengah angsuran, maka Bank Syariah juga bertanggung jawab dalam memantau supaya berjalan sesuai *planning*. Bank telah menerapkan pemantauan yang dilakukan sejak permohonan pembiayaan diajukan sampai pembiayaan tersebut selesai atau lunas. Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur memiliki model pengawasan risiko dengan cara mengirim SMS blas ataupun telpon, untuk mengingatkan jadwal angsuran yang dilakukan H-7 sebelum tanggal jatuh tempo kepada nasabah dan dilakukan kunjungan ke lokasi usaha nasabah apabila nasabah tidak melakukan pembayaran sampai dengan tanggal jatuh tempo dan pemantauan dilakukan terhadap usaha nasabah apakah sesuai dengan tujuan dan ketentuan diberikannya kredit dan melaporkan hasil kunjungan tersebut dalam *call report* berdasarkan ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh oleh *Acoount Officer* (AO). Hal ini selain bertujuan memonitoring risiko dan dapat mempererat hubungan kepedulian bank Syariah terhadap nasabah. Akan tetapi, sebelum mencapai ketahap persetujuan dan realisasi kredit, pemantauan risiko kredit tersebut akan dicek kembali oleh pimpinan cabang, apakah *call report* yang dibuat oleh *Acoount Officer* (AO) apakah susah sesuai dengan standar dan ketentuan

---

<sup>70</sup> Sarah Nadia. Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, (Skripsi, FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), Hlm 81.

yang berlaku. Dalam hal tersebut, proses pemantauan risiko pembiayaan di mulai dari *Account Officer* (AO) sampai Pimpinan Cabang telah dilakukan sesuai aturan Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur.

#### 4. Pengendalian resiko

Pengendalian risiko merupakan tahap akhir dari proses manajemen risiko. Bank mengendalikan risiko yang sudah untuk diselamatkan dan diarahkan kembali. Pengendalian risiko pada pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur ini diharapkan dapat menormalkan kembali sekaligus pengambilan keputusan dalam memitigasi risiko seminimal mungkin sehingga dapat menyerap potensi kerugian serendah-rendahnya.

Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Setia Mulyawan dalam bukunya yang berjudul, “Manajemen Risiko” menjelaskan bahwa pengendalian risiko merupakan tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian dan menentukan keseluruhan manajemen risiko. Pengendalian risiko bertujuan untuk mengurangi kemungkinan (probabilitas) munculnya risiko dan mengurangi tingkat keseriusan (*severity*) risiko.<sup>71</sup>

Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur melaksanakan evaluasi terhadap pemberian kredit serta proses administarsi kredit. Semua proses pemberian kredit tersebut dievaluasi dengan menggunakan standar kualitas dan pedoman yang telah ditetapkan oke Bank Syariah Indonesia Kcp Selong Lombok Timur. Pengendalian intern di Bank Syariah ini yang menyeluruh dan memadai yang dilakukan oleh *audit intern* yang dibentuk dikantor pusat dan selanjutnya melakukan audit kinerja ke kantor cabang. Pengendalian intern terhadap pembiayaan yang diberikan terbagi dalam beberapa tahapan proses pembiayaan/kredit yaitu tahap proses permohonan pembiayaan, proses analisis, proses penarikan dan proses umpan balik pelaksanaan pembiayaan. Bank Syariah Indonesia KCP Selong

---

<sup>71</sup> Mulyawan Setia, Manajemen Risiko, (Bandung: Pustaka Setia, 2015). Hlm.131.

Lombok Timur memiliki prosedur penanganan pembiayaan bermasalah dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap penyelamatan dan tahap penyelesaian pembiayaan.

Analisis terhadap upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur dengan cara restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajiban melalui *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.

a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

upaya yang dilakukan bank untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Alternative yang diberikan bank antara lain:

- 1) Perpanjang waktu, contohnya jangka waktu pembiayaan tiga tahun diperpanjang menjadi lima tahun, sehingga total angsuran perbulannya menjadi lebih rendah.
- 2) Jadwal angsuran bulanan di ubah menjadi triwulan, memberikan kesempatan kepada nasabah agar bisa mengumpulkan dana untuk angsuran.
- 3) Memperkecil angsuran pokok dengan masa angsuran lebih lama.

b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Upaya bank dalam menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah sebagian atau seluruhnya perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Alternative yang dapat diberikan oleh bank diantaranya:

- 1) Penurunan suku bunga atas dasar pertimbangan kemampuan membayar dan diberikan suku bunga terendah pada jumlah kredit sebelumnya. Penurunan suku bunga, contohnya bunga pembiayaan pada perjanjian sebesar 20% diturunkan menjadi 18%.
- 2) Pengurangan tunggakan bunga/pembayaran denda bunga kredit (*penalty*), diberikan kepada nasabah yang masih memiliki tunggakan bunga sebelum pembiayaan direstrukturisasi. Besar pengurangan tunggakan diberikan maksimal sebesar bunga yang ada akan tetapi harus

memperhitungkan risiko kerugian yang paling minimum bagi Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur.

c. Penataan kembali (*Restructuring*)

Upaya yang dilakukan bank dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Beberapa cara yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur antara lain:

- 1) Bank dapat memberikan penambahan dana fasilitas pembiayaan. Tambahan dana tersebut berasal dari modal nasabah, menambah modal agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar.
- 2) Kombinasi antara nasabah dengan bank, yaitu cara terbaik, dimana bank menilai bahwa nasabah serius untuk menyelesaikan pembiayaan, dengan ikut serta menambah modal.

Kriteria nasabah yang dapat direstrukturisasi antara lain:<sup>72</sup>

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran (mengalami kesulitan pembayaran pokok dana tau margin/bagi hasil normal).
- b. Nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- c. Menunjukkan itikad yang positif untuk bekerjasama (kooperatif), dalam hal ini nasabah mengajukan permohonan secara tertulis.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan teori yang dikemukakan oleh Sarah Nadia dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh” Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dalam pengendalian risiko bank melakukan beberapa cara seperti penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali dan musyawarah.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Bank Syariah Indonesia, Materi Training Mikro Collection (power point Slides), 21 Mei.

<sup>73</sup> Ibid., 81

Berdasarkan penerapan manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur. Maka dapat diketahui bahwa penerapan yang selama ini diterapkan sudah berjalan dengan efektif, terutama dalam menurunkan jumlah pembiayaan bermasalah yang ada pada bank tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa terjadi perubahan tingkat NPF setiap tahunnya. Tingkat NPF pada tahun 2021 sebesar 9,36% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu sebesar 7,13%. Selain dari pada itu bank ini juga menerapkan pelaksanaan prosedur pembiayaan yang menekankan pada pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah yang diterapkan mulai sebelum pembiayaan diambil yaitu dari analisa 5C, kelengkapan dokumen serta memonitoring seluruh kegiatan pembiayaan, hingga pembiayaan selesai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama pihak Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur, peneliti mengetahui bahwa pada bank ini sudah tersedianya manajemen risiko yang khusus menangani dan mengontrol seluruh risiko-risiko baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi permasalahan pada bank tersebut, terutama mengenai pembiayaan bermasalah.

Perpustakaan UIN Mataram

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur, dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu Penyimpangan prosedur proses pembiayaan, *fraud* dari pegawai bank/ banker dan lemahnya monitoring nasabah. Faktor eksternal yaitu karakter nasabah yang buruk, nasabah melakukan *side streaming* pembiayaan dan faktor alam.
2. Adapun penerapan manajemen risiko dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur yaitu terdapat dalam setiap tindakan dimulai dari sebelum pembiayaan terjadi hingga pembiayaan selesai. Adapun langkah-langkahnya yaitu identifikasi risiko dengan cara melakukan analisis 5C dan memeriksa kelengkapan dokumen, pengukuran risiko dengan cara mengkategorikan pembiayaan, pemantauan risiko dengan cara rutin mengunjungi nasabah untuk pemantauan secara langsung serta selalu mengingatkan nasabah jadwal angsuran yang dilakukan H-7 sebelum tanggal jatuh tempo, dan langkah terakhir yaitu pengendalian risiko dengan cara yaitu melakukan restrukturisasi Pembiayaan penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*).

### **B. Saran**

Adapun berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan Bank Syarian Indonesia KCP Selong Lombok Timur, agar dapat menekankan ketelitian pada saat melakukan analisis 5C terhadap nasabah sehingga dapat mencegah terjadinya pembiayaan

- bermasalah di kemudian hari.
2. Bagi penelitian selanjutnya yang ingin memeneliti dengan topik yang sama, diharapkan mampu menelaah lebih dalam lagi mengenai faktor-faktor pembiayaan bermasalah dan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.
  3. Informan ditambah lebih banyak lagi, serta peneliti selanjutnya diharapkan mampu menganalisis lebih teliti sehingga dapat menemukan hasil yang lebih baik, lengkap dan mendalam.
  4. Peneliti berharap Universitas Islam Negeri Mataram terus melakukan kerja sama yang baik dengan lembaga keuangan tempat mahasiswa penelitian dan beberapa keuangan lainnya agar memudahkan mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya.



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Arum Sholikhah, "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada KSPPS Al-Husna Borobudur," *Skripsi*, fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang. 2020).
- Andi Nursyahriana dan Michael Hadjat, "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet," *Jurnal Forum Ekonomi*, Vol 6, Nomor 19, 2017.
- Aris Zulianto dan Nimas Dewi Lestari, "Penerapan Manajemen Risiko Kredit dan Likuiditas dalam Memberikan Pinjaman dan Pembiayaan kepada Anggota (Studi Pada BMT Nashrul Umam Balen)," *Journal of Management and Sharia Business*, Vol. 02, Nomor 01, Juni 2022.
- Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia (Cetakan Pertama)*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/2009 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, Jakarta, 2009.
- Bank Syariah Indonesia, "Materi Training Mikro Collection (power point Slides)", 21 Mei.
- Bank Syariah Indonesia, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk", Jakarta, 19 Mei 2021.
- Denes Ahmad Fairuza, "Analisis Manajemen Risiko Kredit Sebagai Alat untuk Meminimalisir Risiko Kredit", *Jurnal Ilmiah FEB*, vol. 1, Nomor 2, 2012.
- Djohanputro, *Manajemen Risiko Korpporat Terintegrasi*, Jakarta: PPM, 2008.
- Eko Sudarmanto, dkk, *Manajemen Risiko Perbankan*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Emi Suraika, "Penerapan Manajemen Risiko Kredit Sebagai Upaya Meminimalisir Kredit Macet pada PRIMKOPPABRI Jombang" *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, STIE PGRI Dewantara Jombang, 2021.

- Fikri Al-Haq, Manajemen Risiko Strategis Bank Syariah, *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi*, Vol 1, Nomor 2, Januari 2020.
- Halimah Siregar, “Analisis Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah pada Pt BPRS Puduarta Insani Tembung”, Skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2017.
- Hardiyati Kartini Hasibuan, Dkk, “Implementas Manajemen Risiko untuk Kredit Macet Konsumtif di Bank Mandiri Cabang Jakarta Mampang Prapatan,” *Jurnal Ekonnomi*, Vol. 15, Nomor 2, July 2019.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003.
- Irham Fahmi, *Manajemen Perkreditan*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi (Edisi Revisi)*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan (Cetakan ke 12)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Komang Andri Suryani Kusuma, dkk, “Analisis Kredit Macet pada KPN Satya Bakti Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana” *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*, Vol.5, Nomor 1, Januari 2016.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Lisa Kartika Sari, “Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi*, Vol 1, Nomor 1, 2012.
- M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank (Konvensional & Syariah)*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah (Dari Teori Ke Praktik)*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1997.

- Nawawi dan Martini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: GajahMada University Press, 1995.
- Nurul Fitriah, “Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi di Kabupaten Pati”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, Jakarta: PT Rineka Cipta 1997.
- Peraturan Bank Indonesia No. 23/2/PBI/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/8/PBI/2018.
- QS Al-Baqarah: 280.
- Rika, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet pada Pt. Bank Sumut Kantor Pusat Medan”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.
- Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Sigit Triandaru dan Totok BudiSantoso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Suci Anugrah Ilahi, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Bank Bri (Persero) Tbk Unit Hasanuddin Maros”, *Economics Bosowa Journal Edisi XXVII, Vol.4, Nomor 004, Oktober 2018*.
- Sugiyono, *metode penelitian bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

- Suhaili Dermawanto, wawancara Consumer Business Relationship Manager Bank Syariah Indonesia KCP Selong, 18 November 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Van Hoeve, Ensiklopedia Indonesia Jakarta: Ichtiar Baru Jilid 7, 2008.
- Wayan Suwendra, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*, Bali: Nilacakra, 2018.
- Arif Zulfikri, “Sterategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor, Jurnal Of Islamic Econoimics and Banking”, VOL 1, Nomor 1, Juli 2019.
- Ismail, *Manajemen Perbanka dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Merlina Wulandari, “Analisis Risiko dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah atau Npf (Non Performing Financing) di Bank Muamalat KCU Kediri”, Skripsi, FEBI Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020.
- Mulyawan Setia, *Manajemen Risiko*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Nurfitriah Ukhti, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Kota Bengkulu (Studi Pada Bank BNI Syariah)”, Skripsi, FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.
- Peraturan Bank Indonesia, Nomor 13/26/ PBI/2011 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
- Purwanto dan Andriani Kusuma, “Pola Modus Operandi Fraud Pembiayaan Serta Upaya Meminimalisir Kecurangan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah X”, Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 5, Nomor 1, 2019.

Risdy Ardiansyah, DKK, “Tindakan Fraud dalam Hal Rekayasa Plunasan Kredit Oleh Pegawai Bank Dalam Transaksi Perbankan Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian”, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 3, Nomor 1, November 2021.

Roshila Dewi, Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan), Skripsi, FEBI IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

Sarah Nadia. “Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”, Skripsi, FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020

Siti Sofiyu Niswati, “Nalisis Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Nasabah Mikro Bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kcp Tulungagung Ex. Bank Syariah Mandiri”, Skripsi, FEBI Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, 2021.

Tia Yunita dan Renil Septiano, Analisis Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Prosedur Pemberin Kredit dan Penerepan Kebijakan Pemerintah Terhadap Piutang Tak Tertagih (Pada PT.BPR Prima Mulia Anugrah Cabang Padang), 2018.

<https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>, diakses pada tanggal 23 Maret 2023, pukul 14:23 Wita.

## **Wawancara**

Devy Kusumasari (*Operational Staff*), Selong: 16 Maret 2023.

Munawir (*Account Maintanance*), Selong: 16 Maret.

Nita, (Nasabah KUR BSI KCP Selong Lombok Timur), Selong, 27 Maret 2023.

Suhaili Dermawanto (*Consumer Business Relationship Manager*), Selong, 19 Maret 2023.

Zohriah, (Nasabah non KUR BSI KCP Selong Lombok Timur), Sakra: 25 Maret 2023.



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Perpustakaan UIN Mataram

## Lampiran 1

### PEDOMAN WAWANCARA

#### **A. Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Pihak BSI KCP Selong Lombok Timur**

- A. Akad pembiayaan apa saja yang ada pada BSI KCP Lombok Timur?
- B. Bagaimana cara bank dalam menawarkan pembiayaan kepada nasabah?
- C. Dalam penyaluran pembiayaan prosedur apa saja yang dilakukan oleh bank sebelum pembiayaan tersebut diberikan kepada nasabah?
- D. Apa saja analisis yang digunakan oleh bank dalam menganalisis calon nasabah pembiayaan?
- E. Apa saja kendala yang akan dihadapi oleh bank dalam menyalurkan pembiayaan?
- F. Bagaimana cara bank untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah pada BSI KCP Lombok Timur?
- G. Apa seterategi yang digunakan bank untuk menangani/mencegah/meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah?
- H. Bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah?
- I. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah?
- J. Bagaimana proses manajemen risiko yang dilakukan bank supaya tidak terjadi pembiayaan bermasalah?

#### **B. Daftar Pertanyaan Wawancara Nasabah Pembiayaan**

1. Sudah berapa lama menjadi nasabah BSI KCP Lombok Timur??
2. Produk pembiayaan apa yang diambil nasabah?
3. Usaha apa yang dijalankan oleh nasabah?
4. Berapa jumlah pembiayaan yang diambil?
5. Berapa lama jangka waktu pembayaran pembiayaan tersebut?
6. Apakah nasabah pernah mengalami pembiayaan macet/ bermasalah?
7. Apakah ada alasan tertentu yang membuat terlambatnya melakukan pembayaran pembiayaan?

8. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran?
9. Apabila mengalami keterlambatan pembayaran maka tindakan apa saja yang dilakukan oleh bank?
10. Adakah solusi yang ditawarkan oleh bank jika nasabah terlambat mengangsur?



Perpustakaan UIN Mataram

**Lampiran 2**



**Gambar 1**

**Wawancara bersama mba Devy Kusumasary selaku *Operational Staff*  
Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur**

**Gambar 2**



**Wawancara bersama Suhaili Dermawanto selaku *Consumer Business  
Relationship Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Selong  
Lombok Timur**



**Gambar 3**  
**Wawancara bersama ibu Nita selaku nasabah pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur**



**Gambar 4**  
**Wawancara bersama ibu Zohriah selaku nasabah pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur**

Lampiran 3

4

No	Kode Cabang	Bagian/ Area/ Unit	Segment	Aris	Februari 2023										Februari 2022							
					Total Aset	NPF Pembiayaan %	DPK Cuan %	Spread Pembiayaan	Spread DPK	Margin Bersih	Fee	OH	Laba Sblm B.PPAP	Preid (bhn) Non Opr	Alokasi	CM	ROA %	CIR %	CM	ROA %	CIR %	Growth CM %
18	0001811	KCP Strong	Road	AREA (DISPASSAR)	72.815	72.017.297%	20.061.807,1%	417	141	57	63	207	203	0	0	(907)	(7.41) %	6,29 %	661	6,07 %	18,21 %	287,23 %
19	0001930	KCP Berah Mandiri	Road	AREA (DISPASSAR)	118.965	117.171.138%	18.971.841,0%	505	108	491	77	510	254	0	0	(1.080)	(5.45) %	6,01 %	(51)	(0,97) %	65,68 %	2.017,69 %
19	0001841	KCP Denpasar Cuan-Sabero	Road	AREA (DISPASSAR)	251.296	248.101.139%	19.129.773%	1.133	530	1.662	134	596	1.296	0	0	(1.456)	(3.47) %	28,27 %	(2.587)	(5,57) %	30,85 %	437,4 %
		Total Alokasi													(3.461)				(3.118)		(11,00) %	
		Total OH										(3.649)								(2.413)		59,40 %
		Total Aset			5.564.526	5.431.395 %	1.871.233,327 %	79,93 %	44.173	11.656	55.828	5.891	(22.413)	48.155	2	(3.461)	27.202			10.326		

\*\*\*Data ini bersifat confidential, hanya digunakan untuk internal PT Bank Syariah Indonesia\*\*\*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

NERACA LABA RUGI CM

Periode : 30-November-2022  
 Region : REGION VIII - Surabaya  
 Area : ID0010340 - AREA DENPASAR  
 Outlet : ID0018211 - KCP Selong  
 Segment : AR - Retail  
 Data Trend : Month To Month (MTM)

(d/m jutaan Rp.)

KODE	POS - POS	November - 2022	November - 2022 (%)	Oktober - 2022	Oktober - 2022 (%)	+/(-)
	Neraca					
<b>N100</b>	<b>Total Pembiayaan</b>					
N110	1. Saldo Rata-Rata	67,408.5	100.00 %	66,557.7	100.00 %	850.8
N111	- Performing Financing	59,263.7	87.92 %	58,850.9	88.42 %	412.8
N112	- Non-Performing Financing	8,144.8	12.08 %	7,706.9	11.58 %	438.0
N120	2. Saldo Akhir Bulan	75,032.2	100.00 %	72,749.2	100.00 %	2,283.1
N121	- Performing Financing	69,312.9	92.38 %	67,649.4	92.99 %	1,663.5
N122	- Non-Performing Financing	5,719.4	7.62 %	5,099.8	7.01 %	619.6
N123	- CKPN Tersedia	(4,818.8)	(84.25) %	(4,631.6)	(90.82) %	(187.2)

N210	Kas	715.4	-	973.5	-	(258.0)
N310	Aset Tetap Bersih	199.0	-	203.3	-	(4.3)
<b>N400</b>	<b>Total Pendanaan</b>					
N410	1. Saldo Rata-Rata	24,870.2	100.00 %	24,461.2	100.00 %	408.9
N411	- Giro	1,344.7	5.41 %	1,390.0	5.68 %	(45.3)
N413	- Tabungan	19,459.1	78.24 %	19,021.2	77.76 %	437.9
N414	- Deposito	1,937.3	7.79 %	1,918.1	7.84 %	19.2
N415	- Antar Bank Pasiva	2,129.1	8.56 %	2,131.9	8.72 %	(2.8)
N420	2. Saldo Akhir Bulan	28,297.9	100.00 %	30,043.9	100.00 %	(1,746.1)
N421	- Giro	1,033.2	3.65 %	872.6	2.90 %	160.6
N422	- Tabungan	23,526.4	83.14 %	24,372.1	81.12 %	(845.7)
N423	- Deposito	2,080.5	7.35 %	2,140.5	7.12 %	(60.0)
N424	- Antar Bank Pasiva	1,657.8	5.86 %	2,658.8	8.85 %	(1,001.0)
N500	RAK Aktiva (PASIVA)	(47,648.8)	-	(43,882.0)	-	(3,766.8)
<b>N600</b>	<b>Total Aset/Liabilitas</b>	<b>75,946.7</b>	<b>-</b>	<b>73,925.9</b>	<b>-</b>	<b>2,020.8</b>
<b>N710</b>	<b>Pembiayaan Wholesale</b>	<b>2,980.9</b>	<b>-</b>	<b>3,032.5</b>	<b>-</b>	<b>(51.6)</b>
<b>N720</b>	<b>Pendanaan Wholesale</b>	<b>585.3</b>	<b>-</b>	<b>470.6</b>	<b>-</b>	<b>114.7</b>
	<b>Laba Rugi</b>					
L110	Pendapatan Margin Pembiayaan Non Gadai	5,076.5	8.22 %	4,612.9	8.32 %	463.6
L111	Pendapatan Margin dari Gadai	13.4	0.02 %	10.6	0.02 %	2.7
<b>L115</b>	<b>Total Pendapatan Margin Pembiayaan</b>	<b>5,089.8</b>	<b>8.24 %</b>	<b>4,623.5</b>	<b>8.34 %</b>	<b>466.3</b>
L120	Biaya FTP	(2,980.0)	(4.82) %	(2,682.8)	(4.84) %	(297.2)
<b>L130</b>	<b>Asset Spread</b>	<b>2,109.8</b>	<b>3.41 %</b>	<b>1,940.7</b>	<b>3.50 %</b>	<b>169.1</b>
L210	Pendapatan FTP Pendanaan	876.0	3.84 %	784.5	3.85 %	91.5
L220	Biaya Margin Bagi Hasil -/-	(119.3)	(0.52) %	(108.9)	(0.53) %	(10.5)
L230	Biaya FTP atas GWM -/-	(43.1)	(0.19) %	(38.5)	(0.19) %	(4.6)
L240	Biaya Premi Penjaminan -/-	(45.6)	(0.20) %	(40.8)	(0.20) %	(4.8)

<b>L250</b>	<b>Liabilities Spread</b>	<b>668.0</b>	<b>2.93 %</b>	<b>596.4</b>	<b>2.93 %</b>	<b>71.6</b>
<b>KODE</b>	<b>POS - POS</b>	<b>November - 2022</b>	<b>November - 2022 (%)</b>	<b>Oktober - 2022</b>	<b>Oktober - 2022 (%)</b>	<b>+/(-)</b>
<b>L300</b>	<b>Pendapatan Margin Bersih</b>	<b>2,777.8</b>	<b>4.50 %</b>	<b>2,537.2</b>	<b>4.57 %</b>	<b>240.7</b>
L385	Fee Based Admin Casa	91.3	0.13 %	84.0	0.14 %	7.3
L386	Fee Based Adm.Pembiayaan Musy & Mudh	43.1	0.06 %	40.2	0.07 %	2.9
L387	Fee Based Adm.Mobile Banking & Internet	1.0	-	0.9	-	0.1
L388	Fee Based Trade Finance	-	-	-	-	-
L389	Fee Based Operation and Transaction	3.5	0.01 %	2.9	-	0.7
L390	Fee Based Transaksi Jual Beli Bank Notes	0.4	-	0.4	-	-
L400	Fee Based Transaksi ATM	48.3	0.07 %	44.3	0.07 %	4.1
L401	Fee Based Transaksi Mobile & Internet Banking	45.4	0.07 %	42.5	0.07 %	2.9
L402	Fee Based Asuransi Konsorsium	36.8	0.05 %	36.7	0.06 %	0.1
L403	Fee Based Umroh	-	-	-	-	-
L404	Fee Based SMS Notifikasi	4.9	0.01 %	4.1	0.01 %	0.8
L405	Fee Based Penjualan Reksadana & Bancassurance	0.1	-	0.1	-	-
L406	Fee Based Transaksi E-Channel	27.4	0.04 %	22.9	0.04 %	4.5
L407	Fee Based Lain	6.5	0.01 %	6.5	0.01 %	0.1
L408	Lain-Lain	-	-	-	-	-
L409	Fee Based Sindikasi	-	-	-	-	-
L411	Fee Based User Register BSI Mobile (USREG)	46.1	0.07 %	45.1	0.07 %	1.0
L412	Fee Based User Aktif BSI Mobile (USAK)	36.9	0.05 %	34.3	0.06 %	2.6
L413	Fee Sukuk Retail	-	-	-	-	-
L414	Fee Payroll	31.9	0.05 %	26.6	0.04 %	5.3
L415	Fee Invest.Penj.RD & Sukuk Sekunder	-	-	-	-	-

L416	Fee Insentif (Disinsentif) Pagu Kas	3.2	-	1.7	-	1.5
L417	Fee Insentif Penetrasi Pembiayaan	1.5	-	1.5	-	-
<b>L410</b>	<b>Total Fee Based Income</b>	<b>428.3</b>	<b>0.62 %</b>	<b>394.4</b>	<b>0.64 %</b>	<b>33.9</b>
L420	Pendapatan fee Pengelolaan Pembiayaan & Pendanaan	3.1	-	2.9	-	0.3
<b>L500</b>	<b>Pendatapan Opr Sebelum Overhead</b>	<b>3,209.2</b>	<b>4.61 %</b>	<b>2,934.4</b>	<b>4.76 %</b>	<b>274.8</b>
L600	Biaya Overhead :	(1,749.1)	(2.51) %	(1,565.6)	(2.54) %	(183.5)
L610	-Biaya Tenaga Kerja -/-	(1,060.4)	(1.52) %	(974.0)	(1.58) %	(86.3)
L615	-Biaya Jasa Outsourcing -/-	(158.1)	(0.23) %	(145.6)	(0.24) %	(12.5)
L620	-Biaya Pendidikan & Pelatihan -/-	(0.1)	-	(0.1)	-	-
L630	-Biaya Public Relation -/-	(32.6)	(0.05) %	(26.4)	(0.04) %	(6.2)
L640	-Biaya Depresiasi -/-	(56.8)	(0.08) %	(53.0)	(0.09) %	(3.8)
L650	-Biaya Sewa -/-	(99.4)	(0.14) %	(84.5)	(0.14) %	(14.9)
L660	-Biaya Barang & Jasa -/-	(208.7)	(0.30) %	(161.2)	(0.26) %	(47.5)
L670	-Biaya Pemeliharaan & Perbaikan -/-	(50.4)	(0.07) %	(47.4)	(0.08) %	(3.0)
L680	-Biaya Operasional Lainnya -/-	(68.3)	(0.10) %	(60.5)	(0.10) %	(7.8)
L690	-Beban Fee Pengelolaan -/-	-	-	-	-	-
L691	-Biaya Lainnya -/-	(14.4)	(0.02) %	(12.9)	(0.02) %	(1.4)
<b>L700</b>	<b>Laba Rugi Operasional Sblm CKPN</b>	<b>1,460.1</b>	<b>2.10 %</b>	<b>1,368.8</b>	<b>2.22 %</b>	<b>91.3</b>
<b>L705</b>	<b>Beban PPAP/CKPN &amp; Suspense Acc:</b>	<b>(3,921.3)</b>	<b>(6.35) %</b>	<b>(3,758.4)</b>	<b>(6.78) %</b>	<b>(162.9)</b>
L710	- Pendapatan (Beban) PPAP/CKPN	(1,669.4)	(2.70) %	(1,491.5)	(2.69) %	(178.0)
L711	- Pendapatan (Beban) PPAP/CKPN Restru Covid	(1,711.3)	(2.77) %	(1,702.0)	(3.07) %	(9.3)
L712	- Reversal PPAP/CKPN WO	4,529.6	7.33 %	4,529.6	8.17 %	-
L715	- Beban Hapus Buku (WO)	(5,712.4)	(9.24) %	(5,712.4)	(10.30) %	-
L720	- Pendapatan Recovery	642.7	1.04 %	617.9	1.11 %	24.8
L725	- Beban Penyisihan Kerugian Suspense Account	(0.4)	-	-	-	(0.4)

L730	Laba Rugi Operasional	(2,461.2)	(3.54) %	(2,389.6)	(3.88) %	(71.6)
L740	Pendapatan (Beban) Non Operasional	-	-	-	-	-
<b>KODE</b>	<b>POS – POS</b>	<b>November - 2022</b>	<b>November - 2022 (%)</b>	<b>Oktober - 2022</b>	<b>Oktober - 2022 (%)</b>	<b>+ / (-)</b>
L750	Laba Rugi Sblm Alokasi	(2,461.2)	(3.54) %	(2,389.6)	(3.88) %	(71.6)
L800	Alokasi biaya	-	-	-	-	-
L830	Laba (Rugi) Cabang (CM)	(2,461.2)	(3.87) %	(2,389.6)	(4.17) %	(71.6)
L841	Zakat	61.5	-	59.7	-	1.8
L850	Laba (Rugi) Stlh Zakat	(2,399.7)	(3.77) %	(2,329.8)	(4.07) %	(69.8)
L860	Pajak	599.9	-	582.5	-	17.5
L870	Laba (Rugi) Stlh Zakat & Pajak	(1,799.7)	(2.83) %	(1,747.4)	(3.05) %	(52.4)

\*\*\*Data ini bersifat confidential, hanya digunakan untuk internal PT Bank Syariah Indonesia\*\*\*



**UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM**  
**Plagiarism Checker Certificate**

---

No.1553/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/05/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

**WARDATUL MAOSUROH**  
190502039  
FEBI/PS  
Dengan Judul SKRIPSI

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN  
BERMASALAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP SELONG LOMBOK TIMUR**

SKRIPSI Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

**Similarity Found : 18 %**  
Submission Date : 30/05/2023



  
Kepala UPT Perpustakaan  
*[Signature]*  
M. Hum  
NPT. 197608282006042001



## Lampiran 7

### Surat Izin Penelitian

Nomor : /Un.12/FEBI/PP.00.9/06/2023  
Lamp : 1 (satu) Gabung  
Hal : Permohonan Izin Observasi Penelitian

Kepada Yth

Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur

Di

Tempat

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Dengan hormat, saya mohon diberikan izin meneliti di lembaga yang Bapak/ibu pimpin kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Wardatul Maqsuroh

Nim : 190502039

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Penelitian : Penerapan Manajemen Risiko untuk Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur

Berkenan dengan itu, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data dan bantuan seperlunya agar kegiatan penelitian yang saya lakukan berjalan sebagai mana mestinya.

Data hasil observasi tersebut diperlukan untuk menyusun skripsi.

Demikian permohonan saya, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb*

Mataram, 19 September 2022



Wardatul Maqsuroh

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Wardatul Maqsuroh  
Tempat, Tanggal Lahir : Gubuk Timuk, 9 Januari 2001  
Alamat Rumah : Gubuk Timuk  
Nama Ayah : Marzoan  
Nama Ibu : Hartini

### B. Riwayat Pendidikan

#### Pendidikan Formal

1. TK Patayat Nurul Iman Desa Kabar
2. MI NW Kabar
3. SMP 2 Sakra
4. MAN 1 Lombok Timur

### C. Pengalaman Organisasi

1. Koperasi Mahasiswa UIN Mataram



Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 26 Mei 2023

Wardatul Maqsuroh